

# TINJAUAN TENTANG UNSUR KETERKAITAN ANTARA GUGATAN YANG BARU DENGAN PERKARA YANG SEDANG DIPROSES DITINGKAT BANDING

(Putusan Perkara No. 30/Pdt.G/2000/PN.Bdw Tertanggal 19 Agustus 2000  
dan Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2000/PN.Bdw)

## SKRIPSI



S  
Klass  
346  
WUL  
+  
1dalu  
C. I

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI.

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

2001

TINJAUAN TENTANG UNSUR KETERKAITAN ANTARA  
GUGATAN YANG BARU DENGAN PERKARA YANG  
SEDANG DIPROSSES DITINGKAT BANDING

(Putusan Perkara No.30/Pdt.G/2000/PN.Bdw Tertanggal 19 Agustus 2000  
dan Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2000/PN.Bdw)



# Digital Repository Universitas Jember

TINJAUAN TENTANG UNSUR KETERKAITAN ANTARA  
GUGATAN YANG BARU DENGAN PERKARA YANG  
SEDANG DIPROSES DITINGKAT BANDING

(Putusan Perkara No.30/Pdt.G/2000/PN.Bdw Tertanggal 19 Agustus 2000  
dan Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2000/PN.Bdw)

Oleh:

SRI HANI WULANDARI  
960710101130

PEMBIMBING:

SUGIJONO, S.H.  
NIP. 131403358


PEMBANTU PEMBIMBING:

I WAYAN YASA, S.H.  
NIP. 131832298

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2001

**M O T T O**

“Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan” (Plato)\*



\*) Kemas Jimmy Habien, *Rangkaian 1000 Kata-Kata Mutiara*,  
Karya Utama, Surabaya

## PERSEMPAHAN

1. Ayah dan Ibuku yang setia melantunkan doa dan merasukkan seberkas cahaya.
2. Almamater yang kujunjung tinggi.
3. Bapak dan Ibu guru yang dengan ikhlak dan tulus membimbingku.
4. Kakakku Pras dan adikku Nilla yang dengan ketulusan doanya ikut memberi dukungan moral
5. Yanuar yang dengan kerelaannya bersedia membantu dalam segala hal.

## PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 8

Bulan : Juni

Tahun : 2001


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua

  
RUSBANDI SOFJAN, S.H.  
NIP. 130350761

Sekretaris

  
Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.  
NIP. 131276661

Anggota Panitia Penguji:

1. SUGIJONO, S.H.  
NIP.131403358

2. I WAYAN YASA, S.H.  
NIP.131832298

**PENGESAHAN**


Disahkan Skripsi dengan judul:

TINJAUAN TENTANG UNSUR KETERKAITAN ANTARA  
GUGATAN YANG BARU DENGAN PERKARA YANG  
SEDANG DIPROSES DITINGKAT BANDING  
(Putusan Perkara No.30/Pdt.G/2000/PN.Bdw Tertanggal 19 Agustus 2000  
dan Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2000/PN.Bdw)

Oleh:


SRI HANI WULANDARI  
960710101130

Pembimbing



SUGIJONO, S.H.  
NIP.131403358

Pembantu Pembimbing



IWAYAN YASA, S.H.  
NIP.131832298

MENGESAHKAN:  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,



SOEWONDHO, S.H.,M.S.  
NIP. 130879632

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik seperti yang diharapkan.

Salah satu kewajiban mahasiswa adalah menulis skripsi, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan tersebut maka penulis berusaha menulis skripsi ini dengan judul: "TINJAUAN TENTANG UNSUR KETERKAITAN ANTARA GUGATAN YANG BARU DENGAN PERKARA YANG SEDANG DI PROSES DI TINGKAT BANDING (Putusan Perkara No.30/Pdt.G/2000/PN.Bdw Tertanggal 19 Agustus 2000 dan Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2000/PN.Bdw)

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Rasa terimakasih tersebut ditujukan kepada yang terhormat:

1. Bapak Sugijono, S.H., selaku pembimbing dan sekaligus sebagai Ketua Jurusan Hukum Keperdataan yang dengan segala perhatiannya memberikan petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, serta pengarahannya sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku pembantu pembimbing dan sekaligus sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan yang juga telah banyak memberikan petunjuk dan pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H., selaku ketua panitia yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., selaku sekretaris penguji yang telah menguji dan ikut memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Soewondho, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Ibu Siti Sudarmi, S.H., selaku Dosen wali yang tidak bosan-bosannya memberikan semangat dan dorongan kepada penulis;
7. Bapak Frits H. Suryanata, S.H., selaku pengacara/advokat yang telah banyak memberikan petunjuk dan pengarahananya dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah menempa penulis selama duduk di bangku kuliah;
9. Sahabat sejati-ku, Elly, Ninin, Febby, Rina, Ryan, Tatok, Hari, Aris, dan Burhanudin yang telah memberikan kisah klasik kepadaku;
10. Akhirnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis telah berusaha maksimal didalam penulisan ini, sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu apabila pembaca yang budiman masih melihat terdapat kekurangan, maka berilah penulis masukan sehingga dapat dipakai sebagai bahan untuk melakukan penyempurnaan lebih lanjut.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan atas jasa-jasa beliau. Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, April 2001

Penulis,

# Digital Repository Universitas Jember

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMPAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN .....	xii
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.4 Metodologi .....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	4
1.4.2 Sumber Data .....	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Data .....	5
1.4.4 Analisa Data .....	6
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Fakta .....	7
2.2 Dasar Hukum.....	11
2.3 Landasan Teori .....	12
2.3.1 Pengertian Gugatan.....	12

# Digital Repository Universitas Jember

2.3.2 Proses dan Tata Cara Banding.....	16
2.3.3 Pengertian tentang Nebis in Idem.....	19
BAB III. PEMBAHASAN .....	21
3.1 Gugatan Baru Terhadap Perkara yang Masih Dalam Pemeriksaan Pengadilan .....	21
3.2 Faktor Yang Menyebabkan Diajukannya Gugatan Baru.....	25
3.3 Kajian .....	29
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN .....	31
4.1 Kesimpulan.....	31
4.2 Saran.....	31

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran putusan perkara Nomor 30/Pdt.G/2000/PN.Bdw.
2. Lampiran putusan perkara Nomor 43/Pdt.G/2000/PN.Bdw.
3. Lampiran surat konsultasi

## RINGKASAN

Gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu menurut pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. Dalam hal mengajukan gugatan tersebut, baik pihak penggugat maupun tergugat harus benar-benar jeli dan teliti serta memenuhi persyaratan-persyaratan karena pengadilan dalam hal ini akan memutuskan apakah gugatan itu dikabulkan, ditolak atau tidak diterima.

Namun kenyataan yang terjadi dalam setiap proses peradilan tidaklah demikian. Kadang terjadi suatu perkara dimana perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat banding, muncul perkara baru yang obyek sengketa ataupun subyek gugatannya sama, sehingga perkara tersebut terkait dengan asas Nebis in Idem yang berarti tidak boleh suatu perkara yang sama yang sudah diputus, diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya.

Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui apakah suatu perkara perdata yang dalam pemeriksaan pengadilan dapat diajukan gugatan baru yang obyek dan subyeknya sama, serta untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan diajukannya gugatan baru.

Metode penulisan yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu data yang telah diperoleh, dikumpulkan menjadi satu untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara diteliti, ditelaah, dan dianalisa berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

Dalam gugatan yang tidak jelas atau tidak sempurna, dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan itu. Oleh karena itu untuk membuat surat gugatan yang baik harus jelas tentang identitas para pihak, alasan gugatan, serta hal-hal yang dimohonkan dalam surat gugatan tersebut. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam

menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Negeri agar gugatan yang dibuat oleh penggugat dapat diterima oleh Hakim yang memeriksa antara lain adalah tidak mengandung unsur Nebis in Idem.

Penulis menyarankan bagi pihak-pihak yang akan mengajukan surat gugatan hendaknya hati-hati dan teliti atau jeli yaitu harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dan dalam memberikan bukti-bukti untuk menguatkan gugatannya harus benar-benar jelas sehingga gugatannya tidak dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima.

## I. PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan sesamanya, dan sebagai makhluk politik senantiasa hidup dalam organisasi. Interaksi sosial sesama manusia itu ada kalanya menyebabkan konflik diantara mereka, dan satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya, atau memaksa pihak lain itu melaksanakan kewajibannya.

Pertentangan antara kepentingan manusia dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, yaitu bilamana dalam masyarakat tiada kekuasaan yang dapat menyeimbangkan usaha-usaha yang dilakukan masing-masing pihak supaya memenuhi kepentingan mereka yang bertentangan itu. Oleh sebab itu supaya perdamaian dalam masyarakat tetap terpelihara, maka oleh manusia sendiri, yaitu golongan yang berkepentingan dibuat petunjuk hidup. Supaya perdamaian dalam masyarakat tetap ada, maka masyarakat sangat memerlukan petunjuk hidup itu. Petunjuk hidup, yang biasanya disebut kaidah atau norma, terdapat dalam hukum, kebiasaan, adat istiadat, agama dan kesusilaan.

Sejalan dengan perkembangan jaman, pelanggaran terhadap hukum perdata materiilpun semakin banyak. Hal tersebut sebagai akibat dari adanya benturan kepentingan antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lainnya yang tidak dapat dihindarkan, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan. Adakalanya menyebabkan konflik diantara mereka dan satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya atau memaksa pihak itu melaksanakan kewajibannya. Upaya untuk itulah harus dilakukan menurut ketentuan hukum, agar ketentraman didalam masyarakat tidak terganggu. Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) harus dihindarkan. Untuk mempertahankan haknya maka pihak yang

merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan hak ke pengadilan. Disinilah letak kepentingan dan manfaat dari adanya hukum acara perdata yang sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo (1981 : 2) Hukum Acara Perdata adalah:

Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata matriil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana menjamin pelaksanaan hukum perdata matriil. Lebih konkret lagi dapat dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya.

Dalam melaksanakan fungsi untuk memberikan perlindungan hukum, pengadilan tidak boleh bersifat berat sebelah. Artinya baik penggugat maupun tergugat sama-sama diberi kesempatan untuk membela diri dan mengadakan perlawanan. Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugat balik atau gugat rekonsensi.

Dalam hal mengajukan gugatan tersebut, bagi pihak penggugat maupun tergugat harus benar-benar jeli dan teliti, serta memenuhi persyaratan-persyaratananya karena pengadilan dalam hal ini akan memutuskan gugatan itu dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima.

Namun kenyataan yang terjadi dalam setiap proses peradilan tidaklah demikian. Kadang terjadi suatu perkara sedang dalam pemeriksaan tingkat banding muncul perkara baru yang obyek sengketa ataupun subyek gugatannya sama sehingga perkara tersebut terkait dengan asas *Nebis In Idem* yang berarti tidak boleh suatu perkara yang sama, yang sudah diputus, diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya (JCT. Simorangkir CS. 1980: 108). Masalah *Nebis In Idem* ini diatur dalam pasal 1917 BW yang mengatakan, bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidak lebih luas daripada sekedar mengenai putusan.

# Digital Repository Universitas Jember

Dengan adanya pasal 1917 BW ini, ternyata masih terdapat perselisihan atau sengketa yang putusannya masih bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Atas dasar beberapa hal yang dikemukakan diatas mendorong penulis untuk mengkaji dalam skripsi dengan judul "TINJAUAN TENTANG UNSUR KETERKAITAN ANTARA GUGATAN YANG BARU DENGAN PERKARA YANG SEDANG DIPROSSES DI TINGKAT BANDING (Putusan Perkara No.30/Pdt.G/2000/PN.Bdw Tertanggal 19 Agustus 2000 dan Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2000/PN.Bdw)

## 1.5 Rumusan Masalah

Berpedoman pada latar belakang di atas maka penulis merumuskan dua permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. apakah terhadap perkara perdata yang masih dalam pemeriksaan ditingkat banding dapat diajukan gugatan baru yang obyek sengketa dan pihak-pihaknya sama ?
2. apakah yang menjadi faktor penyebab diajukannya gugatan baru ?

## 1.6 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah:

1. guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. merupakan penerapan ilmu pengetahuan tentang hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat akademis teoritis dengan kenyataan dalam masyarakat;
3. untuk menyumbangkan pikiran kepada kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater.

## 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah:

- 1 untuk membahas suatu perkara perdata yang dalam pemeriksaan di tingkat banding dapat atau tidak diajukan gugatan baru yang obyek sengketa dan pihak-pihaknya sama;
- 2 untuk membahas faktor penyebab diajukannya gugatan baru.

## 1.4 Metodologi

Metode penulisan merupakan suatu cara menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan kegiatan untuk mendapatkan data yang konkret. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yang diharapkan dapat mengemukakan suatu pemecahan dan gambaran yang jelas pada akhir pembahasan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka didalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul skripsi yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menggunakan pendekatan masalah secara *Yuridis Normatif*, karena di sini penulis lebih mengutamakan norma yang berlaku dan lebih banyak menggunakan data sekunder. *Yuridis Normatif* adalah pendekatan dengan cara menelaah dan membahas permasalahan tersebut diatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat, landasan teoritis pendapat para sarjana terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

### 1.4.2 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data yang dititik beratkan pada data menurut cara memperolehnya. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan adalah:

# Digital Repository Universitas Jember

## 1. Sumber Data Primer:

Sumber data primer adalah sumber data untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan cara tanya jawab dan meminta penjelasan kepada para pihak yang terkait langsung dengan permasalahan ini. Tujuannya untuk mencari informasi secara obyektif berkaitan penyelesaian skripsi ini.

## 2. Sumber Data Sekunder:

Sumber data sekunder adalah sumber data untuk memperoleh data sekunder yang digunakan untuk melengkapi data primer. Dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis yang sesuai dengan skripsi ini, berupa peraturan perundang-undangan, pendapat-pendapat para ahli, buku-buku literatur yang berkaitan dengan penulisan ini dan dilengkapi dengan putusan pengadilan.

### 1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memperoleh data yang diinginkan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Studi Literatur:

Studi literatur merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka yaitu dengan cara membaca literatur sebagai sumber pengumpulan data dan mempelajari peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau brosur-brosur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas didalam skripsi ini.

#### 2. Studi Lapangan:

Cara ini dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara berdialog secara langsung, terperinci dan sistematis, untuk memperoleh data guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

## 1.4.4 Analisa Data

Penulis dalam melakukan analisa terhadap data dan permasalahan yang akan dibahas, menggunakan analisa kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh, dikumpulkan menjadi satu untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara diteliti, ditelaah dan dianalisa berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

Adapun untuk menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduksi. Metode deduksi adalah satu cara mengambil kesimpulan dimulai dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

## II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta

Gambaran fakta dalam Putusan Perkara No.30/Pdt.G/2000/PN.BDW tertanggal 19 Agustus 2000 adalah sebagai berikut: Seorang pekerja swasta yang bernama Gusay Amar bertempat tinggal di jalan Imam Bonjol II/42 Bondowoso, sebagai Penggugat melalui kuasa hukumnya yang bernama Ansori, SH pengacara praktek yang beralamat di jalan Ijen 28/36 Sumbergading, Bondowoso hendak menggugat orang yang bernama Andreas Wangisang, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan KH Agus salim 27 Bondowoso sebagai Tergugat I dan NY. Ong Ting Giok, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan KH. Agus salim No.27 Bondowoso sebagai Tergugat II. Hal-hal pokok yang diajukan penggugat adalah bahwa penggugat pemilik sah atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di jalan Agus salim No.27 Bondowoso, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No.387, GS.5567, luas 610 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- |         |  |
|---------|--|
| Utara   | : Tanah dan bangunan milik Tomi Lon Toh; |
| Timur   | : Jalan KH. Wahid Hasyim;                |
| Selatan | : Tanah dan bangunan milik Gusay Amar;   |
| Barat   | : Tanah dan bangunan milik P. Nasri;     |

Selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa. Antara penggugat dengan tergugat terjadi hubungan sewa menyewa, obyek sengketa tersebut disewakan terhadap tergugat dan sejak itu tergugat menempati obyek sengketa. Hubungan sewa menyewa tersebut berjalan lancar sampai pada tahun 1975. Ternyata rumah dan toko yang menjadi sengketa diketahui tutup dan kosong, bahkan tergugat I tidak lagi membayar uang sewanya. Penggugat tidak lagi menyewakan obyek sengketa kepada pihak lain lagi termasuk kepada para Tergugat, dan juga penggugat tidak pernah menerima uang sewa lagi dari para tergugat. Meskipun masa sewanya berakhir tergugat I tidak pernah mengembalikan obyek sengketa dan juga tidak memperpanjang masa sewanya terhadap penggugat, namun demikian obyek sengketa

tetap dikuasai dan ditempati. Bahkan untuk kepentingan usahanya dan kebutuhannya sendiri dan keluarganya, Tergugat I telah menambahkan aliran listrik dan memasang aliran telepon tanpa sepengetahuan dan sejin penggugat selaku pemilik yang sah atas obyek sengketa. Ketika terjadi pelebaran jalan pada tahun 1979 obyek sengketa terkena pemotongan jalan. Pada waktu itu Tergugat I mengambil kesempatan merubah bentuk bangunan rumah dan toko menjadi bangunan rumah tangga biasa serta menambah dan mengurangi kamar yang ada tanpa sejin dan sepenegeahan Penggugat. Kemudian Tergugat meninggalkan obyek sengketa yaitu berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Blindungan tertanggal 4 Januari 1977, yang menyatakan bahwa Andreas Wangisang sekeluarga telah pindah ke Malang dan meninggalkan kota Bondowoso sejak anggal 31 Juli 1976 berdasarkan buku Register Desa No. 79/III/DS/IV/1976, dan kemudian obyek sengketa tersebut dialihkan pada Tergugat II tanpa sejin dan sepengetahuan Penggugat.

Kemudian karena keadaan obyek sengketa sudah berubah dan yang menempati serta menguasainya juga orang lain (Tergugat II) bahkan tidak ada lagi pembayaran sewa lagi, maka penggugat pada tahun 1977 mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bondowoso, bagian perumahan untuk mengosongkan obyek sengketa untuk dimanfaatkan sendiri. Setelah penggugat mengajukan permohonan tersebut pada tanggal 17 November 1976 Tergugat menyerahkan atau menitipkan uang sewa yang selama ini belum terbayar yaitu dari sejak tahun 1975 sampai dengan Desember 1976 pada kantor panitera Pengadilan Negeri Bondowoso, namun pembayaran ditolak oleh penggugat. Bahwa penggugat menganggap perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mengikat keduanya, karena tidak ada kesepakatan mengenai unsur pokoknya.

Perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan, karena jika disewakan penghasilan satu tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan obyek sengketa telah dikuasai dan ditempati secara melawan hukum sejak tahun 1975 sampai sekarang, sehingga kerugian yang diderita penggugat lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- X 25 th = Rp. 125.000.000,- (seratus

## Digital Repository Universitas Jember

dua puluh lima juta rupiah), yang harus dibayar oleh para Tergugat secara tanggung renteng, seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Setelah memperhatikan perbuatan para tergugat dalam menguasai obyek sengketa secara melawan hak, dari gugatan ini dilandasi dengan alat bukti otentik, karena itu mohon dapatnya Pengadilan Negeri Bondowoso menyatakan, bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi dari para tergugat.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan seperti diuraikan diatas, bersama ini pengugat melalui kuasanya, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memberikan putusan:

1. mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan sebagai hukum bahwa obyek sengketa adalah benar-benar milik penggugat, yang sejak Januari 1975 tidak pernah disewakan lagi kepada pihak lain, termasuk kepada para tergugat;
3. menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan para tergugat mengalihkan menempati, menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. menghukum tergugat II beserta seluruh keluarganya dan siapa saja yang memperoleh hak dari mereka, untuk mengosongkan obyek sengketa dari segala hak dan harta benda mereka kemudian menyerahkannya kepada penggugat dalam keadaan kosong dan aman, yang pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan aparat keamanan;
5. menghukum kepada para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada penggugat secara tunai dan sekaligus;
6. menghukum kepada tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Kemudian pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap kuasa hukumnya Ansori, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2000, Demikian pula tergugat-tergugat datang menghadap kuasa hukumnya Encik

Lukmanul Hakim, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 September 2000 dan tanggal 13 September 2000. Sebelum pemeriksaan berlangsung yakni pada hari sidang kedua tanggal 6 September 2000, kuasa hukum penggugat mengadakan perubahan atau memperbaiki surat gugatan yaitu antara lain mengganti Tergugat II yang semula NY.Ong Tion Giok diganti dengan tuan Ong Ting Giok dengan alasan karena NY.Ong Ting Giok sudah meninggal dunia, maka gugatan perkara ini dialihkan kepada bekas suaminya yaitu Tuan Ong Ting Giok sebagai Tergugat II.

Kemudian tentang pertimbangan hukumnya, bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat-tergugat sebelum menjawab pokok perkaranya telah mengajukan eksepsi yang isinya antara lain keberatan atas kedudukan kuasa hukum penggugat karena terjadi “diskualifikasi in person” sehubungan dengan perubahan atau perbaikan surat gugatan tertanggal 19 Agustus 2000 yang semula gugatan ditujukan kepada tergugat II NY.Ong Ting Giok diganti menjadi Tuan Ong Ting Giok, yang hal ini dalam surat kuasa khusus penggugat tertanggal 16 Agustus 2000 kuasa penggugat tidak punya kewenangan dan tidak diberi wewenang untuk menggugat Tuan Ong Ting Giok, jadi kuasa penggugat telah bertindak melampaui kewenangan yang diberikan pemberi ikuasa (penggugat).

Oleh karena ternyata maksud pemberian kuasa dari pengugat kepada kuasa hukumnya dalam surat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2000 adalah untuk menggugat NY. Ong Ting Giok bukan menggugat mantan suaminya yaitu Tuan Ong Ting Giok, maka tindakan kuasa hukum penggugat diluar maksud pemberian kuasa tersebut telah melebihi kewenangan yang berakibat tidak diterimanya gugatan penggugat.

Kemudian hakim Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso memutuskan menerima eksepsi tergugat-tergugat, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah).

Demikian keputusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso. Kemudian kuasa tergugat

pada tanggal 25 September 2000 menyatakan banding. Dalam masa pemeriksaan tersebut kemudian ada gugatan baru dari pihak penggugat (dalam perkara No. 30/Pdt.G/2000/PN.BDW ) dalam hal ini subjek dan objek sengketa yang diajukan tersebut sama persis dengan perkara No. 30/Pdt.G/2000/PN.BDW tersebut.

## **2.2 Dasar Hukum**

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang gugatan perkara perdata antara lain adalah:

1. Pasal 1930 ayat 2 KUH Perdata

"Sumpah dapat diperintahkan dalam setiap tingkatan perkaranya, bahkan juga apabila tiada upaya lain yang manapun untuk membuktikan tuntutan atau tangkisan yang diperintahkan penyumpahannya itu".

2. Pasal 1917 KUH Perdata

"Bawa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidak lebih luas daripada sekedar mengenai putusan".

3. Pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 ayat 1 Rbg.

"Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang di tanda tangani oleh penggugat atau wakilnya menurut pasal 123 HIR, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat tinggal atau jika tidak diketahui tempat diamnya, dapat tempat tinggal sebelumnya".

4. Pasal 119 HIR atau pasal 8 ayat 3 Rv.

"Ketua Pengadilan Negeri berkuasa memberi nasehat dan pertolongan kepada penggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan surat gugatannya".

5. Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 Reg. No.144 K/Sip/1973

"Bawa putusan declaratoir Pengadilan Negeri mengenai penetapan ahli waris atau warisan bukan merupakan nebis in idem".

## 6. Putusan Mahkamah Agung Reg. No.102 K/Sip/1968

"Apabila dalam perkara yang ternyata pihak-pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus terlebih dahulu, maka tidak ada nebis in idem".

## 7. Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Maret 1983, Reg. No.1149 K/Sip/1983.

"Yang pada pokoknya menyatakan bahwa dua perkara yang pada hakekatnya sasarannya sama berlaku atas nebis in idem".

### 2.3 Landasan Teori

#### 2.3.1 Pengertian Gugatan

Surat gugatan adalah salah satu dari permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Isinya memuat tanggal surat gugatan, nama dan alamat Penggugat dan Tergugat (identitas), posita gugatan, petitum gugatan (hal-hal) yang dimintakan oleh penggugat untuk dikabulkan Pengadilan, diberi materai secukupnya dan ditandatangani. Perlu diperhatikan bagi orang yang buta huruf, maka gugatannya akan dibuat atau disuruh buatkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan dalam kehidupan sehari-hari sering juga disebut tuntutan, dakwaan atau eis. (jct Simorangkir, cs 1980: 64). Sementara sarjana lain menyebutnya sebagai tuntutan hak, adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (Sudikno Mertokusumo 1981: 29).

Pada dasarnya gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. Dalam praktik suatu gugatan tidak selamanya bertujuan untuk menuntut suatu hak, akan tetapi adakalanya sekedar untuk menunda suatu pembayaran atau penyerahan suatu benda yang menjadi obyek perkara kepada penggugat. Pihak yang mengajukan gugatan disebut dengan Penggugat atau para Penggugat, yakni orang atau badan hukum yang memerlukan

atau berkepentingan akan perlindungan hukum dan oleh karenanya ia mengajukan gugatan. Syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan langsung dari si Penggugat. Artinya tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya.

Orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung atau melekat, harus mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk dapat mengajukan gugatan. Maksunya guna mencegah agar tidak setiap orang asal saja mengajukan gugatan hak ke pengadilan, yang akan menyulitkan Pengadilan untuk memeriksanya, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar gugatan.

Kepentingan yang cukup, berarti bahwa karena peristiwa hukum itu telah timbul kerugian bagi penggugat. Hal ini perlu segera diatasi guna memulihkannya. Atau kalau dibiarkan terus, akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi penggugat, sehingga oleh karenanya perlu diputuskan keadaan itu, agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut. Tergugat dapat terdiri dari seseorang atau beberapa orang atau satu badan hukum atau gabungan orang perorangan dengan badan hukum. Oleh karenanya harus hati-hati dalam menyusun gugatan terhadap tergugat, karena bisa jadi tergugatnya tidak tepat.

Apabila tergugat atau salah seorang dari tergugat meninggal dunia ketika perkara masih diperiksa di Pengadilan, maka atas permintaan penggugat kedudukannya dapat digantikan oleh para ahli warisnya. Untuk itu penggugat harus mengajukan permohonan kepada pengadilan tentang penggantian kedudukan tergugat tersebut oleh ahli warisnya, dengan menyebutkan alasan dan identitas dari masing-masing ahli waris.

Meskipun demikian, pengajuan suatu gugatan hendaklah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## 1. Syarat Formal

Syarat formal dari suatu gugatan, dapat dirinci sebagai berikut:

- a. tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan

Dalam surat gugatan secara tegas disebutkan tempat gugatan itu dibuat. Misalnya gugatan dibuat ditempat domicili penggugat atau ditempat kuasanya, demikian pula tanggal yang termuat pada kanan atas surat gugatan itu hendaklah sama dengan tanggal yang dimuat pada materai surat gugatan.

- b. materai

Suatu gugatan yang tidak bermaterai bukanlah mengakibatkan gugatan itu menjadi batal, akan tetapi dikembalikan untuk diberikan meterai.

- c. tanda tangan

Suatu gugatan haruslah ditandatangani oleh Penggugat sendiri atau oleh kuasanya yang khusus untuk itu.

## 2. Syarat Substansil

Menurut pasal 8 RV, suatu gugatan harus memuat hal-hal pokok yang terdiri atas:

- a. identitas para pihak

Dalam suatu surat gugatan harus jelas diuraikan mengenai identitas dari Penggugat atau Tergugat/Tergugat-tergugat. Identitas itu umumnya menyangkut:

1. nama lengkap;
2. umur/tempat dan tanggal lahir;
3. pekerjaan, dan
4. alamat atau domicili.

Dalam hal penggugat atau tergugatnya adalah suatu badan hukum, maka harus secara tegas disebutkan dan siapa yang berhak mewakilinya menurut anggaran dasar atau peraturan yang berlaku. Adakalannya kedudukan sebagai penggugat atau tergugat itu dilakukan oleh cabang dari badan hukum itu, maka harus secara jelas disebutkan mengenai identitas badan hukum itu.

b. Posita (Fundamentum Petendi)

Posita adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan.

c. petitum

petitum adalah merupakan kesimpulan dari suatu gugatan, yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim, atau pengadilan.

Dalam gugatan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimannya tuntutan itu. Masalah lain yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri, agar gugatan yang dibuat oleh pengugat dapat diterima oleh hakim yang memeriksa adalah:

### **1. Nebis In Idem**

Yang berarti bahwa tidak boleh satu perkara yang sama, yang sudah pernah diputus atau diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya (JCT Simorangkir, cs.1980:108). Masalah nebis in idem diatur dalam pasal 1917 BW mengatakan, bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidak lebih luas dari pada sekedar mengenai putusan

### **2. Daluwarsa**

Dalam praktek pengadilan, daluwarsa ini sangat penting perannya, karena daluwarsa dapat menjadi dasar ditolaknya suatu gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh penggugat atau dengan kata lain tergugat dapat menggunakan alasan daluwarsa untuk mempertahankan haknya dari gugatan penggugat.

### **3. Mengandung Komulasi Terlarang**

Komulasi adalah penggabungan beberapa masalah dalam suatu gugatan, baik menyangkut subyek maupun obyek, dalam praktek disebut juga komulasi terlarang. Dengan adanya komulasi terlarang dalam gugatan akan menyebabkan tidak sempurnanya gugatan.

Setelah melalui proses pemeriksaan di pengadilan dengan disertai pembuktianya menurut hukum acara yang berlaku, maka selanjutnya hakim akan memberikan putusan. Putusan itu diharapkan memenuhi keadilan seperti yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Tujuan diadakannya suatu proses pemeriksaan perkara dimuka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, artinya suatu putusan yang tidak dapat diubah lagi. Hakim wajib mengadili segala bagian dari tuntutan penggugat dan ia tidak boleh memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang dituntut.

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan, setiap putusan hakim dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Dalam hukum acara perdata dikenal adanya dua macam upaya hukum, yaitu:

1. Upaya hukum biasa ialah terdiri dari upaya banding dan kasasi. Upaya hukum ini pada umumnya adalah menangguhkan pelaksanaan putusan, kecuali apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan didasarkan 180 HIR.
2. Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum terhadap pihak ketiga dalam peninjauan kembali. Adapun upaya hukum luar biasa ini tidak menangguhkan eksekusi.

### **2.3.2 Proses dan Tata Cara Banding**

Salah satu daripada upaya hukum adalah banding. Oleh karena lembaga banding tersebut diadakan oleh pembuat undang-undang, disangskian kebenarannya. Selain itu hakim adalah manusia biasa, sudah barang tentu ada kemungkinan untuk membuat kesalahan dalam menjatuhkan suatu putusan perkara. Oleh karenanya

dapat dibuka kesempatan bagi yang kalah untuk melakukan permohonan banding pada Pengadilan Tinggi setempat.

Untuk melakukan pemeriksaan di tingkat banding maka berkas perkara yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara itu dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi setempat. Adapun pemeriksaan itu dilakukan terhadap surat-surat yang ada hubungannya dengan berkas perkara tersebut, dan sangat jarang terjadi adanya pemeriksaan penggugat dan tergugat oleh Pengadilan Tinggi. Hal tersebut hanya dilakukan jika Pengadilan Tinggi menganggap, bahwa pemeriksaan belum sempurna di Pengadilan Negeri. Hal ini juga bermaksud untuk menyempurnakan pemeriksaan perkara tersebut.

Pada umumnya apabila dilakukan pemeriksaan tambahan berdasarkan putusan sela Pengadilan Tinggi tersebut, maka pemeriksaan akan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Pengadilan Tinggi dalam tahap banding ini akan meneliti apakah pemeriksaan perkara tersebut telah dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang dengan teliti. Kemudian akan diperiksa kembali apakah putusan sudah dijatuhan oleh Hakim pertama dalam Pengadilan Negeri yang bersangkutan telah tepat dan benar atau putusan itu adalah salah sama sekali atau kurang tepat.

Apabila putusan Pengadilan Negeri tersebut dianggap sudah benar, maka putusan Pengadilan itu akan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Jika putusan Pengadilan Negeri tersebut dianggap salah oleh Pengadilan Tinggi dengan sendirinya keputusan Pengadilan Negeri itu dianggap salah, maka putusan Pengadilan Negeri itu akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dengan memberikan keputusan sendiri. Karena dianggap putusan tersebut kurang tepat, sehingga putusan itu harus diperbaiki sebagaimana mestinya.

Permohonan banding dapat diajukan oleh salah satu pihak yang berperkara. Hal ini berarti pihak yang kalah dengan keputusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan permohonan banding demikian pula terhadap pihak yang dimenangkan

oleh keputusan Pengadilan Negeri. Dalam hal gugatan dikabulkan sebagian dan selebihnya ditolak, atau dalam hal ini sudah diajukan gugatan balasan, baik gugatan asal maupun gugatan balik. Selanjutnya apabila kedua gugatan tersebut dikabulkan atau ditolak maka kedua belah pihak dapat mengajukan permohonan banding. Dengan kata lain permohonan banding diajukan oleh salah satu pihak dan tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang lain untuk mengajukan permohonan banding pula.

Kedua belah pihak diperbolehkan memasukkan surat keterangan dan bukti-bukti baru yang merupakan alasan permohonan banding. Untuk mengajukan banding, maka harus dengan memori banding. Selanjutnya, pihak terbanding dapat pula menjawab memori itu dengan kontra memori banding. Kemudian Pengadilan Negeri tersebut mengirimkan salinan keputusan serta surat-surat pemeriksaan kepada panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dengan tenggang waktu paling lambat satu bulan lamanya sudah diterima permohonan memori banding itu.

Apabila lewat batas waktu empat belas hari yang bersangkutan banding dan kemudian diajukan permohonan banding oleh salah satu pihak maka Pengadilan Negeri yang menerimanya tidak boleh menolaknya melainkan wajib meneruskannya pada Pengadilan Tinggi, karena yang berwenang untuk menolak atau menerima permohonan banding hanyalah Pengadilan Tinggi saja.

Bahwa berdasarkan pasal 15 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan banding, memeriksa dan memutuskan dengan tiga orang hakim dan jika dipandang perlu dengan mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi. Ayat ini diperbaharui oleh pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 1955 memberikan pengecualian dalam pemeriksaan perkara perdata dalam tingkat banding yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan tiga orang hakim kecuali, jika Ketua Pengadilan Tinggi menentukan lain, bahwa suatu perkara tertentu akan diputus oleh seorang hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi setempat.

### 2.3.2 Pengertian Tentang Nebis In Idem

*Nebis in idem* berarti tidak boleh suatu perkara yang sama, yang sudah diputus, diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya (JCT. Simorangkir, cs. 1980). Masala *nebis in idem* diatur dalam pasal 1917 BW mengatakan, bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidak lebih luas daripada sekedar mengenai putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah soal yang dituntut, alasan tuntutan dan para pihaknya adalah sama. Jadi unsur *nebis in idem* itu adalah:

#### 1. Obyek tuntutan sama

Yang dimaksud bahwa obyek atau soal dari gugatan terdahulu sama dengan obyek atau masalah yang digugat sekarang. Misalnya gugatan pertama menyangkut X dan gugatan sekarang juga menyangkut X.

#### 2. Alasan yang sama

Syarat kedua untuk adanya *nebis in idem* adalah alasan gugatan atau tuntutan adalah sama. Ini berarti dasar dari gugatan yang telah diputus dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum pasti, adalah sama dengan alasan gugatan yang diajukan kembali.

Misalnya dahulu alasan gugatan perbuatan melawan hukum dengan cara-cara tertentu, dan alasan gugatan kemudian juga adalah sama. Untuk mengatasi kesulitan tersebut biasanya dicari alasan lain, apakah wanprestasi atau yang lainnya.

#### 3. Subyek gugatan sama

Adapun yang dimaksud dengan subyek gugatan adalah para pihak dalam perkara tersebut, yakni pihak tergugat dan penggugat. Subyek gugatan yang terkena atas *nebis in idem*, apabila pihak penggugat dulu dan sekarang adalah sama dan pihak tergugatnya juga demikian. Misalnya penggugat dulu dan sekarang adalah A dan tergugatnya adalah B.

## Digital Repository Universitas Jember

Untuk terpenuhinya ketentuan *nebis in idem*, maka ketiga unsur tersebut haruslah terpenuhi. Seandainya subyek gugatan berubah sedangkan unsur lain tetap, gugatan demikian tidak terkena asas *nebis in idem* lagi. Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 Reg. No. 144 K/1973 memutuskan, bahwa putusan declaratoire Pengadilan Negeri mengenai penetapan ahli waris atau warisan bukan merupakan *nebis in idem*. Demikian juga diktum atau putusan yang berbunyi: tidak dikabulkan, padahal yang dimaksud sebenarnya adalah tidak dapat diterima, maka sesudah penggugat memperbaiki seperlunya dapat mengajukan gugatan baru dan bukan termasuk *nebis in idem* (Putusan Mahkamah Agung 18 Maret 1986, Reg. No.630 K/Sip/1974).

Oleh karena itu *nebis in idem* yang diatur dalam pasal 1917 BW itu menurut putusan Mahkamah Agung Reg. No.102 K/Sip/1968, apabila dalam perkara itu ternyata pihak-pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus terlebih dahulu, maka tidak ada *nebis in idem*.

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Gugatan Baru Terhadap Perkara yang Masih Dalam Pemeriksaan Pengadilan

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim, dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang cara mengajukan gugatan atau tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan sekaligus melaksanakan putusan. Gugatan atau tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan pengadilan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri.

Gugatan adalah titik sentral dalam penanganan perkara perdata, karena menjadi dasar pemeriksaan di depan pengadilan, baik menyangkut tangkisan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, konklusi, dan akhirnya menjadi dasar hakim untuk mengambil keputusan. Dalam cara mengajukan gugatan harus diperhatikan benar-benar oleh penggugat, bahwa gugatannya harus diajukan kepada pengadilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili perkara atau persoalan yang bersangkutan.

Dalam gugatan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya gugatan itu, demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut obskuur libel (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan gugatan ditolak) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut (Sudikno Mertokusumo 1981 : 36). Masalah lain yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan gugatan pada Ketua Pengadilan Negeri, agar gugatan yang dibuat

oleh penggugat dapat diterima oleh hakim yang memeriksa salah satunya adalah tidak mengandung unsur *Nebis In idem*.

Hasil akhir dari pemeriksaan perkara di pengadilan disebut putusan atau vonis. Setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum terhadap suatu putusan akhir oleh pengadilan negeri adalah banding. Untuk mengajukan banding diperlukan adanya memori banding, sebagai dasar pemeriksaan banding. Akan tetapi memori tersebut bukan menjadi suatu keharusan, artinya walaupun tidak dibuat memori banding tersebut tetap dibenarkan. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi disebut juga *Judex Facti* artinya pengadilan yang memeriksa fakta-fakta atau bukti-bukti. Oleh karena itu alasan untuk banding tidak diatur, karena semua hal dapat menjadi alasannya seperti barang-barang bukti atau pembuktian maupun masalah penerapan hukum.

Banding merupakan upaya hukum untuk memperoleh perbaikan putusan yang lebih menguntungkan dan bahwa banding tidak selayaknya diadakan bagi pihak yang menang melainkan banding hanya diperuntukkan bagi pihak yang kalah atau para pihak yang merasa dirugikan di Pengadilan Negeri.

Menurut pengacara yang menangani kasus ini yaitu bapak Frits H. Suryanata, apabila dilakukannya permohonan banding itu, maka perkara tersebut akan menjadi perkara yang baru lagi seolah-olah belum ada putusannya sama sekali dengan kata lain belum mempunyai keputusan yang tepat dan pasti. Seperti halnya dalam kasus tersebut di bawah ini bahwa pada tanggal 19 Agustus 2000, Tergugat I yaitu Andreas Wangisang dan Tergugat II yaitu Tuan Ong Ting Giok telah digugat oleh Penggugat yang bernama Goesay Amar dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2000 sebagaimana terdaftar dalam perkara No.30/Pdt.G/2000/PN.Bdw., yang obyek sengketanya sama dengan perkara No.43/Pdt.G/2000/PN.Bdw., yaitu tentang masalah sewa menyewa tanah dan bangunan rumah yang terletak di jalan KH. Agus Salim No.27 Bondowoso, tercantum dalam sertifikat Hak Milik No.387,

Gambar Situasi No.5567 tertanggal 28-8-1912, seluas kurang lebih 90 M<sup>2</sup> dari luas keseluruhan 610 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Utara	: tanah dan bangunan milik Tomi Len Toh
Timur	: jalan KH. Agus Salim
Selatan	: tanah dan bangunan milik Gusay Amar
Barat	: tanah dan bangunan milik Nasrin

Bahwa perkara No.30/Pdt.G/2000/PN.Bdw. tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 21 September 2000 yang antara lain amarnya berbunyi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Atas putusan tersebut, para tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 September 2000. Sekarang perkara itu masih dalam proses pemeriksaan di tingkat banding atau Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya. Selama proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi tersebut penggugat dalam hal ini telah mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Bondowoso yang terdaftar dengan perkara No.43/Pdt.G/2000/PN.Bdw. Hal ini dapat dilakukan karena perkara No. 30/Pdt.G/2000/PN.Bdw oleh Pengadilan Negeri Bondowoso dinyatakan gugatan tidak dapat diterima. Kemudian pihak tergugat mengajukan banding dan ini tidak mempengaruhi untuk diajukan gugatan baru yang obyek dan subyek gugatannya serta alasannya sama dengan perkara terdahulu, karena putusan terdahulu belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian gugatan perkara tersebut dalam hal ini perkara No. 43/Pdt.G/2000/PN.Bdw tidak dapat dinyatakan *nebis in idem*, karena menurut pasal 1917 KUH Perdata suatu perkara dapat dinyatakan *nebis in idem* apabila perkara terdahulu telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau mutlak.

Perlu kita ketahui bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam Perkara No. 30/Pdt.G/2000/PN.Bdw yang tidak menerima gugatan-gugatan penggugat didasarkan atas pertimbangan kedudukan kuasa hukum penggugat yang tidak diberi kuasa oleh penggugat (si pemberi kuasa) untuk menggugat tergugat yang berakibat batalnya gugatan tersebut.

Hal tersebut dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam perkara No. 30/Pdt.G/2000/PN.Bdw sehubungan dengan adanya eksepsi diskualifikator yang diajukan para tergugat yang mana para tergugat dan penggugat serta obyek berikut permasalahan dalam perkara No. 30/Pdt.G/2000/PN.Bdw adalah identik dengan gugatan perkara No. 43/Pdt.G/2000/PN.Bdw ini. Oleh karena surat gugatan dalam perkara No. 30/Pdt.G/2000/PN.Bdw batal maka segala tuntutan penggugat dalam tuntutan itu dianggap tidak ada dan tidak perlu di pertimbangkan lagi dengan kata lain dapat disebut bahwa para tergugat dalam perkara No. 30/Pdt.G/2000/PN.Bdw sebagai pihak yang menang karena tangkisannya telah diluluskan.

Bahwa amar putusan perkara No. 30/Pdt.G/2000/PN.Bdw yang isinya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima mengandung makna membatalkan surat gugatan tersebut yang seyogyanya ditegaskan demikian dalam putusan itu. Upaya hukum banding dalam perkara No. 30/Pdt.G/2000/PN.Bdw yang dimohonkan para tergugat sebagai pihak yang telah memenangkan perkara tersebut adalah merupakan usaha untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian perkara.

Selain itu pada tahun 1975 Goesay Amar melalui kuasanya Mohammad Amar pernah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Perumahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso (Surat Permohonan tertanggal 19 Desember 1975) yang bermaksud memohon kembalinya bangunan atau rumah yang terletak di jalan KH. Agus Salaim No.27 Bondowoso, tanah milik Goesay Amar terhadap penyewannya Andreas Wangisang.

Dalam permohonan tersebut telah diputus oleh Kantor Urusan Perumahan Kabupaten Dati II Bondowoso dalam surat keputusannya tertanggal 24 November 1981, Nomor:KPTS-02/S.K/KUP/1981, yang amarnya antara lain berbunyi menolak permohonan pemohon Sdr. Mohammad Amar selaku pemegang kuasa hukum Goesay Amar untuk menghentikan hubungan sewa menyewa rumah, menetapkan masih berlakunya hubungan sewa menyewa perumahan di jalan KH. Agus Salim No.27 Bondowoso. Bahwa keputusan Kantor Urusan Perumahan (KUT) adalah merupakan putusan dari pengadilan semu yang tunduk pada kaidah hukum publik dengan titik

berat pada peertimbangan segi sosial ekonomi dua puluh tahun yang lalu dimana sekarang keadaannya telah berubah dan dengan berlakunya Undang-undang tentang perumahan dan pemukiman Nomor 4 Tahun 1992, sewa menyewa perumahan tanpa batas waktu harus sudah berakhir. Dengan demikian dengan adanya keputusan Kantor Urusan Perumahan (KUP) tersebut tidak mengakibatkan tidak dapat diperiksanya perkara ini atas dasar *nebis in idem*.

## 3.2 Faktor Yang Menyebabkan Diajukannya Gugatan Baru

HIR/RBG tidak mengatur secara tegas tentang syarat-syarat pembuatan suatu gugatan. Akan tetapi di dalam praktek suatu gugatan hendaklah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### 1. Syarat Formal

Syarat formal dari suatu gugatan, dapat dirinci sebagai berikut:

- a. tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan

Dalam surat gugatan biasanya secara tegas disebutkan tempat dimana gugatan itu diperbuat. Misalnya apakah gugatan dibuat di tempat domicili penggugat atau di tempat kuasanya ?. Selanjutnya disebutkan tanggal berapa, bulan berapa dan tahun berapa gugatan itu diperbuat? Tanggal yang termuat pada kanan atas surat gugatan itu hendaklah sama dengan tanggal yang di muat pada materai surat gugatan.

- b. Meterai

Suatu gugatan yang tidak diberi meterai bukanlah mengakibatkan gugatan itu menjadi batal, akan tetapi dikembalikan untuk diberikan meterai. Pada meterai itu kemudian diberi tanggal, bulan dan tahun pembuatan atau didaftarkannya gugatan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri.

c. tanda tangan

Suatu gugatan haruslah ditandatangani oleh penggugat sendiri atau oleh kuasanya yang khusus untuk itu. Seorang kuasa tidak dibenarkan mengajukan gugatan secara lisan.

## 2. Syarat Substansil

Menurut Pasal 8 RV, suatu gugatan terdiri atas:

a. identitas para pihak

Dalam suatu surat gugatan harus jelas diuraikan mengenai identitas dari penggugat atau para penggugat atau identitas tergugat/tergugat-tergugat. Identitas itu umumnya menyangkut: nama lengkap, umur atau tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan alamat atau domicili. Dalam hal penggugat atau tergugatnya adalah suatu badan hukum, maka harus secara jelas disebutkan dan siapa yang berhak mewakilinya menurut anggaran dasar atau peraturan yang berlaku. Atau adakalanya kedudukan sebagai penggugat atau tergugat itu dilakukan oleh cabang dari badan hukum itu, maka harus secara jelas disebutkan mengenai identitas badan hukum itu. Yang dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara perdata hanyalah orang perseorangan atau badan hukum. Untuk mengajukan suatu gugatan, maka terlebih dahulu di periksa apakah para pihak dalam gugatan itu telah lengkap atau belum?. Penggugat haruslah benar-benar orang yang berhak mengajukan gugatan itu. Suatu gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak tidak dapat diterima. Gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, artinya masih ada orang-orang atau badan hukum lain yang harus ikut digugat akan tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian juga akan dinyatakan tidak dapat diterima. Kalau hal itu terjadi jelas merugikan pihak penggugat. Seandainya itu terjadi karena kurang ketelitian orang yang menyusun gugatan, dan dia adalah seorang pengacara atau advokat, maka jelas perbuatan itu adalah kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya.

- b. posita (fundamentum petendi)

Posita atau fundamentum petendi, adalah dalil-dali konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan.

- c. petitum

Petitum adalah merupakan kesimpulan dari suatu gugatan, yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim atau pengadilan. Petitum biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu petitum primair dan petitum subsidair. Petitum primair berisikan hal-hal pokok yang mohon dikabulkan oleh pengadilan sedangkan petitum subsidair isinya memberi kebebasan kepada hakim untuk mengabulkan lain dari petitum primair.

Berkenaan dengan syarat substansil tersebut bila dikaitkan dengan perkara perdata No.30/Pdt.G/2000/PN.Bdw. yang disebutkan bahwa, sebelum pemeriksaan berlangsung yakni pada hari sidang kedua tanggal 6 September 2000, kuasa hukum penggugat di muka sidang mengadakan perubahan atau perbaikan surat gugatan yaitu antara lain mengganti Tergugat II yang semula Ny. Ong Ting Giok diganti dengan Tuan Ong Ting Giok dengan alasan karena Ny. Ong Ting Giok sudah meninggal dunia, maka gugatan perkara ini dialihkan kepada bekas suaminya yaitu Tuan Ong Ting Giok. Tergugat I dan II atau para tergugat mengajukan keberatan terhadap kedudukan kuasa penggugat, oleh karena terjadi diskualifikasi in person.

Keberatan tersebut berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 Januari 1971 Jo Pasal 123 HIR yang mengatur tentang surat kuasa khusus harus memenuhi syarat formulasi komulatif yaitu harus menyebutkan identitas pihak penggugat dan pihak tergugat secara lengkap dan harus menyebutkan jenis dan macam obyek perkara secara jelas. Didalam gugatan (perubahan atau perbaikan surat gugatan) penggugat pada persidangan tanggal 6 September 2000 telah melakukan perubahan dengan mencantumkan Tergugat I (Andreas Wangisang) dan Tergugat II (Tn. Ong Ting Giok) sebagai pihak-pihak dalam perkara tersebut. Sebelum adanya perubahan sebagai Tergugat II adalah Ny. Ong Ting Giok sebagaimana dalam surat

kuasa khusus penggugat tanggal 16 Agustus 2000 tersebut. Dengan munculnya Tuan Ong Ting Giok sebagai pihak Tergugat II dalam perubahan atau perbaikan surat gugatan penggugat pada persidangan tanggal 6 September 2000 tersebut, namun sebaliknya Tergugat II (Tuan Ong Ting Giok) tidak tercantum dalam surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2000 yang diberikan atau dibuat oleh penggugat.

Dengan demikian mengakibatkan surat kuasa tersebut menjadi cacat hukum, dan untuk itu dengan sedirinya kedudukan kuasa penggugat sebagai pihak formal mewakili pemberi kuasa menjadi tidak sah karena penerima kuasa telah bertindak melampaui kewenangan dalam pemberian kuasa dari pemberi kuasa (penggugat).

Sehubungan dengan perubahan surat gugatan tertanggal 19 Agustus 2000 yang semula gugatan ditujukan kepada Tergugat II yaitu Ny. Ong Ting Giok diganti menjadi Tuan Ong Ting Giok, maka dalam surat kuasa khusus penggugat tertanggal 16 Agustus 2000 kuasa penggugat tidak punya kewenangan. Disamping itu kuasa penggugat juga tidak diberi wewenang untuk menggugat Tuan Ong Ting Giok karena tidak adanya pemberian kuasa.

Jadi kuasa penggugat telah bertindak melampaui kewenangan yang diberikan pemberi kuasa (penggugat). Oleh karena ternyata maksud pemberi kuasa dari penggugat kepada kuasa hukumnya dalam surat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2000 adalah untuk menggugat mantan suaminya yaitu Tuan Ong Ting Giok, maka tindakan kuasa hukum penggugat diluar maksud pemberian kuasa tersebut telah melebihi kewenangan yang berakibat batalnya surat gugatan tersebut. Hal inilah yang menjadi faktor penyebab diajukannya gugatan baru, karena kuasa hukum pihak penggugat telah melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan batalnya surat gugatan. Oleh karena itu penggugat lalu mengajukan gugatan baru dengan perkara gugatan yang lebih sempurna.

### 3.3 Kajian

*Nebis in idem*, istilah latin ini sangat terkenal dan berarti "Tidak dua kali dalam perkara yang sama", maksudnya ialah, bahwa tidak dapat dilakukan sekali lagi tuntutan mengenai suatu kejadian yang telah memperoleh putusan Hakim yang bersifat tetap. Bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum (*nabis in idem*, Pasal 134 Rv). Jadi unsur *nabis in idem* itu adalah:

1. obyek tuntutan sama

Yang dimaksud bahwa obyek atau soal dari gugatan terdahulu sama dengan obyek atau masalah yang digugat sekarang.

2. alasan yang sama

Syarat kedua untuk adanya *nabis in idem* ini adalah alasan gugatan atau tuntutan adalah sama. Ini berarti dasar dari gugatan yang telah divonis dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum pasti, adalah sama dengan alasan gugatan yang diajukan kemudian.

3. subyek gugatan sama

Adapun yang dimaksud dengan subyek gugatan adalah para pihak dalam perkara tersebut, yakni pihak penggugat dan pihak tergugat. Subyek gugatan yang terkena asas *nabis in idem*, apabila pihak penggugat dulu dan sekarang adalah sama dan pihak tergugatnya juga demikian.

Bahwa gugatan yang baru yaitu bernomor 43/Pdt.G/2000/PN.Bdw. dapat diajukan oleh penggugat. Hal ini dapat dilakukan karena perkara terdahulu yaitu perkara No.30/Pdt.G/2000/PN.Bdw belum mempunyai kekuatan hukum mutlak. Menurut pasal 1917 KUHPerdata bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidak lebih luas daripada sekedar mengenai putusan.

*Nebis in idem* berarti tidak boleh suatu perkara yang sama, yang sudah diputus, diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya (JCT. Simorangkir, cs. 1980; 108). Masalah nebis in idem diatur dalam pasal 1917 BW yang mengatakan, bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidak lebih luas daripada sekedar mengenai putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah soal yang dituntut, alasan tuntutan dan para pihaknya adalah sama.



## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut diatas, maka penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan yang penting, yaitu:

1. terhadap perkara perdata yang masih dalam pemeriksaan di tingkat banding, selama perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum mutlak dapat diajukan gugatan baru yang obyek sengketa dan pihak-pihaknya sama. Hal ini berdasarkan pada pasal 1917 KUHPerdata bahwa kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusan.
2. faktor penyebab diajukannya gugatan baru pada kasus No.30/Pdt.G/2000/PN.Bdw. adalah karena kuasa hukum pihak penggugat telah melakukan kesalahan atau kelalaian yang berkaitan dengan subyek gugatan. Hal tersebut mengenai tidak adanya surat kuasa yang diberikan kepada kuasa penggugat untuk menggugat tergugat II, sehingga dalam hal ini kuasa penggugat telah bertindak melampaui kewenangan yang diberikan pemberi kuasa (penggugat). Inilah yang menyebabkan tidak diterimanya gugatan tersebut. Oleh karena itu penggugat lalu mengajukan gugatan baru dengan perkara gugatan yang lebih sempurna.

### 4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. diharapkan bagi pihak-pihak yang akan mengajukan gugatan hendaknya memenuhi prosedur yang ada yang sesuai dengan paraturan perundang-undangan

yang berlaku pada saat ini, sehingga ketertiban dan keamanan yang kita harapkan dapat terwujud.

2. kepada pihak-pihak yang akan mengajukan surat gugatan hendaknya hati-hati dan teliti dalam pemberian surat kuasa untuk menguatkan gugatannya harus benar-benar jelas sehingga gugatannya tidak dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darwan Prinst. 1996. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Jakarta : Citra Aditya Bhakti
- JCT. Simorangkir. 1980. *Kamus hukum*, Jakarta : Aksarah Baru.
- Lilik Mulyadi. 1996. *Tuntutan Profesional Dalam Hukum Acara Perdata Pada Praktek Peradilan*, Jakarta : Djambatan
- M. Yahya Harahap. 1993. *Berbagai Permasalahan Formil Dalam Gugatan Perdata*, Faria Peradilan, Majalah Hukum IKAHI
- Philipus M. Hadjon. 1997. *Pengantar Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada
- Retno Wulan Susantio. 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju
- Sudikno Mertokusumo. 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Liberty
- S. M. Amin. 1981, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradnya Paramita

- 1 -  
Digital Repository Universitas Jember



-----: P U T U S A N : -----

-----NOMOR: 30/Pdt.G/2000/PN.Bdw.-----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA. -----

PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO, yang memeriksa dan mengadili perkara perdamaian tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

GUSAY AMAR, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan

Imam Bonjol II/42 Bondowoso, yang dalam hal ini

bertindak melalui kuasa hukumnya bernama :

A N S O R I, S H, Pengacara/Penasehat Hukum

beralamat di Jalan Ijen 28/36 Sumbergading

Sukosari Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 16 Agustus 2000, yang

selanjutnya disebut sebagai - PENGUGAT -

m e l a w a n :

1. ANDREAS WANGISANG, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan K.H Agus Salim No.27 Bondowoso sebagai TERGUGAT I - ; -----

2. Tuan ONG TING GIOK, pekerjaan, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan KH Agus Salim No. 27 Bondowoso, sebagai TERGUGAT II - ; -----

Kedua orang tersebut diwakili oleh kuasa

hukumnya bernama ENCIK JUKMANUL HAKIM, SH

Pengacara/Penasehat Hukum beralamat di jalan

Manggar 1716-Jember, berdasarkan surat kuasa

Khusus masing-masing tertanggal 6 September 2000

dan 13 September 2000 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat - surat dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

TENTANG PUTUKNYA

# Digital Repository Universitas Jember



----- : TENTANG DUDUKNYA PERKARA : -----

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya ---  
tertanggal 19 Agustus 2000 yang diterima dan didaftar di ---  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal ---  
22 Agustus 2000 dibawah register perkara Nomor: 30/Pdt.G/---  
2000/PN.Bdw. telah mengujukan gugatan yang berbunyi ---  
sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

ANSORI, SH, Pengacara Praktek yang beralamat di Jl. Ijen  
28/36 Sumbergading, Sukosari Bondowoso.

Berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2000  
bertindak untuk dan atas nama :

GUSAY AMAR, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan  
Imam Bonjol II/42 Bondowoso.)

Selanjutnya mohon disebut sebagai - PENGUGAT - ;  
Bawa dengan ini Penggugat hendak menggugat orang yang  
bernama :

1. ANDREAS WANGISANG, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal  
di Jalan KH Agus Salim 27 Bondowoso.

2. NY. ONG TING GIOK, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal  
di Jalan KH Agus Salim No.27 Bondowoso;

Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT I dan TERGUGAT II  
atau lebih singkatnya mohon disebut sebagai -PARA TERGUGAT-  
Adapun gugatan ini didasarkan atas peristiwa dan kejadian  
sebagai berikut :

Bawa benar, Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan  
bangunan rumah yang terletak di jalan Agus Salim No. 27  
Bondowoso, sesuai dengan Sertifikat Hak milik/ SHM No.387,  
GS.5567, luas 610 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:  
UTARA : Tanah dan bangunan milik Tomi Jon Toh ; --  
TIMUR .....

# Digital Repository Universitas Jember



Utara : Jalan KH. Wahid Hasyim ; -----

Selatan : Tanah dan bangunan milik Gusay Amar ; -----

Barat : Tanah dan bangunan milik P. Nasrin ; -----

Selanjutnya mohon disebut sebagai ..... OBJEK SENGKETA

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi hubungan - sewa menyewa terhadap objek sengketa, dimana objek sengketa tersebut disewakan terhadap tergugat dan sejak itu Tergugat menempati objek sengketa ; -----

- Bahwa hubungan sewa menyewa tersebut berjalan lancar, tidak ada persoalan apa-apa sampai pada tahun 1975 ; -----

- Bahwa kemudian pada awal tahun 1975 yaitu sekitar bulan -- Januari, ternyata rumah dan toko sengketa diketahui tutup dan kosong, bahkan Tergugat I tidak lagi membayar uang --- sewanya ; -----

- Bahwa benar, sejak Januari 1975 atau setelah berakhirnya masa sewa, Penggugat selaku pemilik yang sah atas objek sengketa, tidak pernah menyewakan lagi kepada pihak lain - termasuk pada para Tergugat, dan juga tidak pernah menerima uang sewa lagi dari para Tergugat ; -----

- Bahwa meskipun masa sewanya berakhir Tergugat I tidak mengembalikan objek sengketa dan juga tidak memperpanjang masa sewanya terhadap penggugat, namun demikian objek sengketa tetap dikuasai dan ditempatinya ; -----

✓ Bahwa bahkan untuk kepentingan usahanya dan kebutuhannya sendiri dan keluarganya, Tergugat I telah menambah aliran listrik dan memasang aliran Telepon tanpa sepengertahuan dan seijin Penggugat selaku pemilik yang sah atas objek sengketa, dan ketika terjadi pelebaran jalan pada tahun 1979 objek sengketa terkena pemotongan jalan, Dan pada waktu itu Tergugat I mengambil kesempatan merubah bentuk -

PANGUNAN .....



- bangunan rumah dan Toko menjadi bangunan rumah tanpa seijin serta menambah dan mengurangi kamar yang ada tanpa seijin dan sepengertahan Penggugat ✓ -----
- Bawa kemudian Tergugat meninggalkan objek sengketa yaitu : berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Blindungan tertanggal 4 Januari 1977, menyatakan Andreas Wangisang sekeluarga telah pindah ke Malang dan meninggalkan kota Bondowoso sejak tanggal 31 Juli 1976 berdasarkan Buku Register Desa No.79/III/DS/IV/1976, dan objek sengketa dioperkan pada Tergugat II tanpa seijin dan sepengertahan Penggugat ✓ -----
- Bawa benar, ternyata objek sengketa oleh Tergugat I dioperkan/dialihkan pada Tergugat II tanpa sepengertahan dan seijin Penggugat selaku pemilik yang sah atas objek sengketa tersebut ; -----
- Bawa pada dasarnya seseorang yang akan mengoperkan ataupun menempati objek yang disewa, harus ada ijin dari pemilik serta harus ada surat ijin penghuni yang diberikan oleh Kantor Urusan Perumahan pada waktu itu, oleh karenanya perbuatan para Tergugat melanggar Ketentuan Undang-Undang Perumahan serta pasal 1548 KUH Perdata tentang perjanjian sewa menyewa ; -----
- Bawa kemudian karena keadaan objek sengketa sudah berubah dan yang menempati serta menguasainya juga orang lain/T.II bahkan tidak ada pembayaran sewa lagi, maka Penggugat pada tahun 1977 mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah tingkat II Bondowoso, bagian Perumahan untuk mengosongkan objek sengketa untuk dimanfaatkan sendiri✓ -----
- Bawa benar, setelah Penggugat mengajukan permohonan tersebut pada tanggal 17 Nopember 1976 Tergugat I -----

MENYERAHKAN .....

# Digital Repository Universitas Jember



menyerahkan/menitipkan uang sewa yang selama itu belum terbayar yaitu dari sejak Th. 1975 s/d Desember 1976 pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso, namun pembayaran ditolak oleh Penggugat; -----  
-Bawa untuk selanjutnya Tergugat tetap menitipkan uangnya-sewa melalui Panitera Pengadilan Negeri maupun langsung melalui kirimán wesel Pos, namun Penggugat menolak dan tetap tidak mau menerima uang sewa tersebut, karena sejak-para Tergugat menempati dan menguasai objek sengketa tanpa ijin serta tanpa membayar uang sewa, Penggugat menganggap perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mengikat keduanya, karena tidak ada kesepakatan mengenai unsur pokoknya; ----- sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian karena sewa merupakan perjanjian konsensual ( Pasal 1548 KUH Perdata ); -----  
-Bawa perbuatan para Tergugat mengoperkan, menghiasai dan menempati objek sengketa tanpa ijin dan tanpa membayar uang sewa adalah perbuatan secara melawan hukum dan tanpa dasar hak yang sah, sehingga atas perbuatannya itu sangat merugikan penggugat ; -----  
-Bawa benar, perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan, karena jika disewakan penghasilan satu tahun sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima Juta rupiah ), sedangkan objek sengketa telah dikuasai dan ditempati secara melawan hukum sejak thn 1975 sampai sekarang, sehingga kerugian yang diderita Penggugat lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- x 25 Th = Rp. 125.000.000,- ( seratus dua puluh lima juta rupiah ), yang harus dibayar oleh para Tergugat secara tanggung renteng, seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap; -----

BAHWA UNTUK . . . .

# Digital Repository Universitas Jember



- Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi tersebut, mohon dapatnya harta para Tergugat, baik harta bergerak --- maupun tidak bergerak yang diperkirakan cukup untuk menjamin tuntutan ganti rugi dari penggugat itu duputnya disiti ----- jaminan ; -----
- Bahwa Penggugat merasa khawatir selama pemeriksaan berlangsung para Tergugat akan memindah tangankon objek sengketa pada -- pihak lain, karena itu dalam perkara ini mohon terhadap --- objek sengketa diletakkan penyitaan lebih dahulu; -----
- Bahwa setelah memperhatikan perbuatan para tergugat dalam -- menguasai objek sengketa secara melawan hak, dan atau akibat perbuatan melawan hak dari gugatan ini dilandasi dengan --- alat bukti otentik, karena itu mohon dipertaya Pengadilan --- Negeri Bondowoso menyatakan, bahwa Putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum binding, kasasi dari para tergugat, -----
- Bahwi untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini, ----- wajarlah jika penggugat mohon pada Pengadilan Negeri ----- Bondowoso untuk membebani para tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah) per hari, --- setiap keterlambatan para tergugat lalai melaksanakan bunyi putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan seperti diuraikan diatas, bersama ini Penggugat melalui Kujungan, mohon kepada Pak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Cq Ketua Majelis --- Hakim untuk memberikan Putusan : -----
1. Menghulukan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
  2. Menyatakan sebagai hukum bahwa objek sengketa adalah --- nar-benar milik Penggugat, yang sejak Januari 1975 --- tidak pernah-disewaun lagi kepada pihak lain, termasuk kepada para Tergugat ; -----
3. MENYATAKAN .....

# Digital Repository Universitas Jember



3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan para Tergugat mengalihkan ( oper ulih ) menempati, menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ; -----
4. Menghukum Tergugat II beserta seluruh keluarganya dan siapa saja yang memperoleh hak dari mereka, untuk mengejek penggugat objek sengketa dari segala hak dan harta benda mereka kemudian menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman, yang pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan aparat keamanan .( Polisi ) setempat ; -----
5. Menghukum para Tergugat secara tunggung renteng untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekligus sebagai ganti rugi penghasilan sewa objek sengketa sebesar Rp. 125.000.000,- ( Seratus dua puluh lima juta rupiah ), dan atau sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) per tahun, terhitung sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bondowoso sumpai dikembalikannya objek sengketa pada Penggugat ; -----
6. Menghukum para Tergugat secara tunggung renteng untuk membayar kepada Penggugat uang paksa sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) setiap hari keterlambatan para tergugat lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ; -----
7. Menyatakan sah dan berharga situs jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso, terhadap harta milik para tergugat ; -----
8. Menyatakan sah dan berharga penyitaan lebih dahulu ( Conservatoir Beslaag ), terhadap objek tanah
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan dahulu, walaupun ada upaya hukum banding tergugat ; -----



10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;--

Dan atau : Jika berpendapat lain, mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, yang memeriksa dan mengefadii perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil - adilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap kuasa hukumnya -----

ANSORT, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal -----

16 Agustus 2000, Demikian pula Tergugat-tergugat datang menghadap kuasa hukumnya ENCIK LUKMANUL HAKIM, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 September 2000 dan tanggal - 13 September 2000; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan berlangsung yakni pada hari sidang kedua tanggal 6 September 2000, Kuasa hukum Penggugat di muka sidang mengadakan perubahan/ perbaikan surat gugatan yaitu antara lain mengganti Tergugat II yang semula NY. ONG TING GIOK diganti dengan Tuan ONG TING GIOK dengan alasan karena NY.ONG TING GIOK sudah meninggal dunia, maka gugatan perkara ini dialihkan kepada bekas suaminya yaitu Tuan ONG TING GIOK, sehingga para pihak dalam perkara ini : -----

Semula : GUSAY AMAR sebagai Penggugat ----- melawan -----

1. ANDREAS WANGISANG, sebagai Tergugat I ; -----

2. NY.ONG TING GIOK, sebagai Tergugat II ; -----

Menjadi : GUSAY AMAR, sebagai Penggugat, ----- melawan -----

1. ANDREAS WANGISANG sebagai Tergugat I ; -----

2. Tuan ONG TING GIOK, sebagai Tergugat II ✓ -----

MENIMBANG .....

# Digital Repository Universitas Jember



----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso yang bersidang dengan susunan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu maka pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan diawali pembacaan surat gugatan tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat memberi jawaban sebagai berikut : -----

Bertindak untuk dan atas nama Tergugat I dan II/Pura Tergugat dalam perkara Nomor : 30/Pdt.G/2000/PN.Bdw., dengan ini hendak menghaturkan Jawaban Pertamanya berikut. Gugat Balik atas gugatan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2000, dengan uraian sebagai berikut -----

**V. DAJAM KOMPENSI :** -----

**A. DAJAM EKSEPSI :** -----

1. Bahwa, Tergugat I dan II/Pura Tergugat mengajukan keberatan terhadap keaduan kuasa Penggugat, oleh karena terjadi diskualifikasi in person; -----

Bahwa keberatan tersebut berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 Januari 1971 Jo-Pasal 123 HIR yang mengatur tentang Surat Kuasa. Khusus harus memenuhi syarat Formulasi Kumulatif, yaitu : -----

-Harus menyebutkan identitas Pihak Penggugat dan Tergugat secara lengkap; -----

-Harus menyebutkan jenis dan macam objek perkara secara jelas. -----

Bahwa oleh karena dalam gugatan ( perubahan/perbaikan surat gugatan ) Penggugat dalam persidangan pada tanggal 6 September 2000, Penggugat telah melakukan-

PERUBAHAN .....



perubahan dengan mencantumkan Tergugat I ( Andreas Wangisang ) dan Tergugat II ( Tn.Ong Ting Giok ) sebagai pihak dalam perkara tersebut, sedangkan sebelumnya sebagai Tergugat II adalah NY. ONG TING GIOK sebagaimana dalam Surat kuasa Khusus Penggugat tertanggal 16 Agustus 2000, maka dengan demikian mengakibatkan Surat Kuasa Khusus tidak memenuhi syarat formil , sebab nama dan identitas Tergugat II ( Tuan Ong Ting Giok ) tidak tercantum dalam Surat Kuasa khusus Penggugat tanggal 16 Agustus 2000 tersebut ; ~~tersebut~~, dengan munculnya Tuan Ong Ting Giok sebagai pihak Tergugat II dalam perubahan/perbaikan surat-gugatan Penggugat pada persidangan tanggal 6 September 2000 tersebut, namun sebaliknya Tergugat II ( Tn.Ong Ting Giok) tidak tercantum dalam surat Kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2000 yang diberikan/dibuat oleh Penggugat, sehingga dalam hal demikian mengakibatkan Surat Kuasa tersebut menjadi cacat hukum, dan untuk itu dengan sendirinya kedudukan kuasa Penggugat sebagai pihak formil mewakili Pemberi Kuasa menjadi tidak sah karena Penerima kuasa telah bertindak melampaui kewenangan dalam pemberian kuasa dari Pemberi Kuasa ( Penggugat ).

2. Bawa, pada tahun 1975 Goesay Amar ( sekarang Penggugat ) melalui kuasanya Mohammad Amar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon pernah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Perumahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso ( Sudut Permohonan tertanggal 19 Desember 1975 ) yang bermaksud memohon kembalinya bangunan/rumah terletak di jalan KH. Agus Salim No.27 Bondowoso, yang berdiri diatas tanah sebagaimana tercantum dalam Setifikat No.387/Blindungan Bondowoso milik Goesay Amar ( sekarang Penggugat) terhadap pihak Andreas Wangisang ( sekarang Tergugat I) sebagai



# Digital Repository Universitas Jember

Bahwa, dalam permohonan Pemohon tersebut ( sekarang Pengugat ) telah diputus oleh Kantor Urusan Perumahan Kabupaten Dati II Bondowoso dalam surat Keputusannya tertanggal 24 Nopember 1981, Nomor : KPTS.02/SK/KUP/ 1981- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----: MEMUTUSKAN :

PERTAMA :

Menolak permohonan Pemohon Sdr.Mohammad Amar selaku pemegang kuasa Qoesay Amer untuk menghentikan hubungan sewa menyewa perumahan miliknya yang terletak di Jl. K.H Agus Salim No.27 Bondowoso, terhadap penyewanya Andreas Wangisang beserta keluarganya ;

KEDUA :

Menetapkan masih berlakunya hubungan sewa menyewa perumahan Jl.KH Agus Salim No.27 antara Sdr.Andreas Wangisang dan Mohammad Amar selaku pemegang kuasa dari Qoesay Amar ;

KETIGA :

Terhadap Surat Keputusan ini oleh yang bersungkutan dapat dimintakan Banding secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bondowoso dalam batas waktu 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan ini dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Perumahan Kabupaten Dati II Bondowoso ;

KEEMPAT :

dst.

Bahwa, terhadap keputusan Kantor Urusan Perumahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso tersebut, Pemohon ( Qoesay Amar ) tidak mengajukan upaya hukum(Banding dan sebagainya), sehingga Keputusan Kantor Urusan Perumahan

KARUPATEN .....

# Digital Repository Universitas Jember



Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso tertanggal 24 November 1981 No.KPTS-02/S.K/KUP/1981 telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa, Keputusan Kantor Urusan Perumahan Kabupaten Baeruh - Tingkat II Bondowoso adalah mempunyai kekuatan berlaku sama dengan Keputusan Pengadilan;

Bahwa, ternyata obyek/sasaran maupun Subjek dari sengketa perumahan sebagaimana dalam surat keputusan kantor Urusan Perumahan Kabupaten Batu-II Bondowoso tanggal 24 Nopember 1981, Nomor : KPTS-02/S.K/KUP/1981 tersebut diatas adalah sama dengan objek sasaran serta Subjek dalam perkara No.30/Pdt.G/2000/PN.Bdw., yaitu sama-sama mengenai sengketa sebuah bangunan rumah terletak di Jl.KH Agus Salim No. 27 - Bondowoso yang berdiri diatas tanah sebagai mana tercantum dalam Sertifikat No.387/Blindungan Pondowoso, sehingga berlaku azas " Nebis In Idem ( Vide Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, putusan tanggal 10 Maret 1983, Nomor 1149 K/Sip/1983 yang pada pokoknya menyatakan ; " Dua perkara yang hakekatnya sasarannya sama berlaku azas Nebis In idem "✓) ;

3. Bahwa, Penggugat telah salah/keliru dalam mencantumkan batas-batas dari objek sengketa maupun luasnya, seperti tercantum dalam dalil gugatan Penggugat, yaitu sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik/SHM No.387, GS 5567, luas 610 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah dan bangunan milik Tomi Ion Toh ;
- Timur : Jalan K.H Agus Salim ;
- Selatan : Tanah dan bangunan milik Gusay Amar ;
- Barat : Tanah dan bangunan milik P.Nasrin ;

BAHWA, YANG ....

# Digital Repository Universitas Jember



Bahwa, yang benar objek sengketa yang dimaksud adalah sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di jalan K.H --

Agus Salim No. 27 Bondowoso, seluas ± 90 M<sup>2</sup>, yaitu sebagian dari tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik SHM No.387, GS.5567, luas 610 M<sup>2</sup> dengan batas-batas : -----

- U t a r a : Tanah/bangunan milik Tommy Lontoh ; ---

- T i m u r : Jalan K.H Agus Salim ; -----

- Selatan : Tanah/bangunan milik Gusay Amar ; -----

- B a r a t : Tanah milik P.Nasrin ; -----

Bahwa, adalah kabur dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan identitas objek sengketa sebagaimana yang terurai dalam ---- gugatannya, karena tidak sesuai dengan fakta/kenyataan yang sebenarnya, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat ---- bersifat "Obscuur Libellum" ; -----

Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka sudah ---- sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Maka, berdasarkan hal-hal terurai diatas, Para Tergugat --- mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso malalui Yth. Majelis-Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

- ✓ Menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem ; -----
- ✓ Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidak ----- tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Namun, apabila Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain bersama ini Para Tergugat menghaturkan Jawaban dalam bab -- pokok Perkara yang terurai sebagai berikut : -----

R.DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa, terlebih dahulu Para Tergugat mohon agar segala - hal yang terurai sebagai dalil dalam bab Eksepsi ----- tersebut diatas diunggap sebagai terulang kembali dan --

BERI AKU .....

# Digital Repository Universitas Jember



berlaku sebagai dalil-dalil dalam bab pokok perkara ini ;

2.Bahwa, Para Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang akan --- diakui kebenarannya, sepanjang ada relevansinya ; -----

3.Bahwa, benar Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jl. K.H Agus Salim No.27 Bondowoso seluas ± 90 M2 ( bukan 610 M2 ) sedangkan bangunan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut adalah milik Tergugat I yang dibangun sekitar tahun 1967 ; -----

Bahwa, sebidang tanah tersebut diatas, adalah merupakan sebagian dari sebidang tanah seluas 610 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik?SHM No.387/Blindungan Bondowoso dengan batas-batas : -----

- U t a r a : Tanah/bangunan milik Tommy Lontoh. ---

- T i m u r : Jalan-K.H Agus Salim ; -----

- S e l a t a n : Tanah/bangunan milik Gusay Amar ; ---

- B a r a t : Tanah milik P.Nasrin. -----

4.Bahwa, adalah benar antara Penggugat dengan Tergugat I --- telah mengadakan hubungan hukum berupa hubungan sewa --- menyewa terhadap sebuah bangunan rumah yang berdiri diatas tanah seluas ± 90 M2 ( sebagian dari tanah seluas 610 M2 ) seperti tercantum dalam Sertifikat Hak milik/SHM No.387/--- Blindungan Bondowoso, atau setempat dikenal dengan jalan - K.H Agus Salim No.27 Bondowoso, hal mana hubungan sewa --- menyewa tersebut dilakukan sejak sekitar bulan Desember -- 1966, yang saat ini tanah dan bangunan rumah tersebut --- menjadi objek/ barang sengketa ; -----

5.Bahwa, adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat yang -- pada pokoknya menyatakan bahwa sejak awal tahun 1975 ---- rumah dan toko sengketa diketahui tutup dan kosong, bukan

TERGUGAT I .....

# Digital Repository Universitas Jember



Tergugat I tidak lagi membayar uang sewanya ; -----  
Bawa, adalah bertentangan, dalil gugatan Penggugat tersebut diatas apabila dikaitkan dengan dalil Penggugat - pada halaman 3 alinea 4, yang pada pokoknya menyatakan --- " ..... Tergugat I menyerahkan/menitipkan uang sewa - sewa yang selama itu belum terbayar yaitu sejak tahun 1975 s/d Desember 1976 pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso .... ", se hingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut antara satu dengan yang lain bertentangan, oleh karena itu Para Tergugat tidak perlu meunggapinya lagi ;--  
Bawa, Tergugat I sampai dengan sekurang masih tetap ----- membayar uang sewanya kepada Penggugat yang dikirim melalui Pos Wesel ; -----

6. Bawa, mengenai Penambahan aliran listrik pada objek ----- sengketa memang pernah dilakukan oleh Tergugat I, hal ini dilakukan karena liran listrik yang ada pada saat itu ----- sangat minim sehingga tidak mencukupi kebutuhan dalam usaha yang dilakukan Tergugat I, namun adalah tidak benar apabila hal ini dilakukan tanpa sepengertuan dan seijin Penggugat melainkan sudah ada persetujuan secara lisur dari Penggugat; bawa, adalah tidak benar apabila Tergugat I telah memasang aliran Telepon pada objek sengketa sebab Tergugat I tidak pernah mamasang uliran Telepon yang terbukti hingga saat ini tidak pernah ada ; -----

Bawa, ad alah tidak benar apabila pada tahun 1979, objek sengketa terkena pemotongan jalan, sebab pada tahun 1979 - tidak pernah terjadi pemotongan jalan disepanjang jalan K.H Agus Salim, khususnya disekitar lokasi objek sengketa ;  
Bawa, mengenai peleburan jalan yang terjadi di sepanjang jalan K.H Agus Salim, termasuk lokasi obyek sengketa -----

SEHINGGA .....

# Digital Repository Universitas Jember



sehingga menyebabkan berkurangnya lahan obyek sengketa Bondowoso semula seluas ± 100 M<sup>2</sup> kemudian menjadi 90 M<sup>2</sup> hal ini pernah terjadi dan dilakukan oleh Proyek Pelebaran Jalan Daerah -- Kabupaten Bondowoso pada tahun 1967/ 1968 ; -----

Bahwa, pada saat terjadi pelebaran jalan sekitar pada tahun 1967/1968 yang menyebabkan terpotongnya sebagian tanah sengketa, pada saat itu pula secara bersamaan dan dengan sepengetahuan serta seijin Penggugat, Tergugat I telah melakukan perbaikan dengan membangun kembali bangunan rumah dalam bentuk permanen diatas tanah obyek sengketa yang semula berupa bangunan rumah yang sangat sederhana ( bangunan rumah dari papan ) ; -----

Bahwa, adalah wajar apabila bangunan rumah sengketa mengalami perubahan bentuk secara total, yaitu dari bentuk bangunan rumah sangat sederhana ( dari papan) sebelum Tergugat I menempati, kemudian mengalami perubahan total dalam bentuk bangunan rumah permanen sejak dan setelah Tergugat I menempati/menyewanya, sedangkan seluruh biaya membangun kembali rumah sengketa adalah dari Tergugat I dengan Tergugat II ; -----

7. Bahwa, adalah tidak benar dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Blindungan tanggal 4 Januari 1977, Tergugat I sekeluarga telah pindah ke Malang dan meninggalkan kota Bondowoso sejak tanggal 31 Juli 1976, berdasarkan ....dst; Bahwa, hingga saat ini Tergugat I belum pernah pindah dan ternyata sampai saat ini Tergugat I masih tercatat sebagai penduduk tetap Desa/Kelurahan Blindungan Bondowoso serta tercatat sebagai penghuni rumah yang terletak di jalan K.H Agus Salim No.27 Bondowoso, hal ini dikuatkan pula oleh

KETERANGAN .....

# Digital Repository Universitas Jember



Keterangan Penggugat yang mencantumkan identitas Tergugat I  
tertentu dalam gugutannya ( termasuk Tergugat II ) tertanggal  
19 Agustus 2000 dalam perkara No.30/Pdt.G/2000/PM.Pdw di --  
Pengadilan Negeri Bondowoso ; -----  
Bawa berdasarkan data penghuni dari rumah/obyek sengketanya  
yang terletak di Jl. K.H Agus Salim No.27 Bondowoso, bukti bahwa  
Tergugat I saja melainkan Tergugat I beserta keluarganya -  
( termasuk Tergugat II ) hal mana dapat Para Tergugat -----  
buktikan dengan Daftar Kartu Susunan Keluarga penduduk Desa/  
Kelurahan Blindungan Bondowoso ; -----  
8. Bawa, adalah benar Penggugat melalui kuasanya pernah menga-  
jukan permohonan kepada Kantor Urusan Perumahan Kabupaten -  
Daerah Tingkat II Bondowoso, sebagaimana surat permohonan -  
tanggal 19 Desember 1975 yang berwaksud memohon kembalinya  
rumah di Jl. K.H Agus Salim No.27 Bondowoso, terhadap -----  
penyewanya Sdr. Andreas Wungisang sebagai Pemohon ( sekarang  
Tergugat I ), akan tetapi dalam permohonan tersebut telah -  
diputus oleh Kantor Urusan Perumahan Kabupaten Batu II -----  
Bondowoso, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan  
Perumahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso, Nomor : --  
KPTS-02/S.K/KUP/1981, tertanggal 24 Nopember 1981, yang ---  
amarnya antara lain berbunyi : -----  
----- : M E M U T U S K A N : -----

P E R T A M A : -----  
Menolak permohonan Pemohon Sdr. Mohammad Amar sebagai pemohon  
kuasa Doesay Amar untuk menghentikan hubungan sewa menyewa  
perumahan miliknya yang terletak di jalan K.H Agus Salim --  
No.27 Bondowoso terhadap penyewanya Andreas Wungisang -----  
beserta keluarganya ; -----

P E D U A : -----

MENETAPKAN . . . .

# Digital Repository Universitas Jember



- Menetapkan masih berlakunya hubungan sewa menyewa Perumahan Jl. K.H Agus Salim No.27 Bondowoso antara Sdr. Andrean Wangisan dan Mohammad Amar selaku pemegang kuasa dari ---- Qoesay Amar ; ----- dst ;
- Bahwa, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor-Urusan Perumahan Kabupaten Dati II Bondowoso tersebut, ---- ternyata terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I- telah melakukan/mengadakan hubungan hukum sewa menyewa atas sebuah bangunan rumah yang terletak di Jl. K.H Agus Salim - No.27 Bondowoso, yang terhitung sejak tahun 1975 hingga --- sekarang ; -----
9. Bahwa, adalah tidak beralasan dalil gugatan Penggugat yang - pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, -- yaitu dengan menguasai dan menempati obyek sengketa tanpa ijin ..... dst ; -----
- Bahwa, tindakan Para Tergugat dengan menguasai dan menempati bangunan rumah terletak di Jl. K.H Agus Salim No. 27 ----- Bondowoso sebagai obyek sengketa adalah tindakan yang sah - dan dibenarkan oleh/menurut hukum, sebab hal ini telah ---- dikuatkan dan dibenarkan berdasarkan Keputusan dari Kepala-Kantor Urusan Perumahan Kabupaten Dati II Bondowoso, ----- tertanggal 24 Nopember 1981 Nomor : KPTS-02/S.K/KUP/1981, - sehingga penguasaan dan penempatan bangunan/rumah sengketa oleh Para Tergugat beserta keluarganya sudah didasarkan --- dengan alas hak dan ketentuan hukum yang berlaku ; -----
10. Bahwa, selanjutnya Para Tergugat tidak akan dan tidak perlu menampali dalil gugatan Penggugat yang lain, dan ----- selanjutnya pula Para Tergugat menyatakan menolak dalil --- penguasaan Penggugat selebihnya ; -----

BAHWA, PARA .....

# Digital Repository Universitas Jember



Bahwa, Para Tergugat melalui Jawaban Pertamanya mengajukan jawaban dalam kompensi juga akan mengetahui Gugat Balik/Rekompensi sebagaimana yang akan terurai dibawah ini ; -----

## II. DAIAM REKOMPENSI : -----

1. Bahwa , dalam bab Kompensi terdahulu semula sebagai Penggugat I dan II/Para Tergugat, selanjutnya dalam bab Rekompensi ini mohon disebut sebagai " Penggugat I dan II dalam Rekompensi/Para Penggugat dalam Rekompensi" ( Penggugat I dan II Dr/Para Penggugat Dr ), semula sebagai Penggugat dalam Kompensi, selanjutnya dalam Rekompensi ini mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekompensi/Tergugat D R ; -----
2. Bahwa, segala hal ikhwal yang telah terurai dalam bab Kompensi ( bagian Eksepsiden Pokok Perkurunnya ) ----- tersebut diatas, mohon dianggap sebagai terulang kembali dan sekaligus berlaku sebagai dalil dalam hubungan Rekompensi ini ; -----
3. Bahwa, Penggugat I dr telah mengadakan hubungan hukum dengan Tergugat dr berupa hubungan sewa menyewa terhadap sebuah bangunan rumah terletak di Jl. K.H Agus Salim No. 27 Bondowoso yang berdiri diatas sebidang tanah seluas ± 90 M2 adalah merupakan sebagian dari tanah seluas 610 M2 sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak milik/SHM No. 387/Blindungan Bondowoso, dengan batas-batas : -----
  - Utara : Tanah/bangunan milik Tommy Iontoh.
  - Timur : Jalan K.H Agus Salim. -----
  - Selatan : Tanah/bangunan milik Gusay Amar .-
  - Barat : tanah milik P.Nasrin. -----

SEJAKINJUTNYA .....

# Digital Repository Universitas Jember



selanjutnya bangunan rumah tersebut diatas mohon ~~disebut~~ sebagai " Barang Sengketa dalam Rekonpensi " ; -----

4. Bihwa, hubungan sewa menyewa yang dilakukan oleh Penggugat I dR dengan Tergugat dR dimulai sejak Desember 1966 yang hingga kini masih tetap berjalan ; -----  
Bihwa, sebelum terjadi hubungan sewa menyewa tersebut --- obyek sengketa masih berupa bangunan rumah sederhana, --- yaitu terbuat dari papan/kayu biasa, namun sejak setelah terjadi hubungan sewa menyewa antara Penggugat I dR dengan Terugat dR menempati rumah/Barang Sengketa tersebut para Penggugat dR lah yang merawat dengan baik, karena Para Penggugat dR sama-sama sebagai penghuni bersama dengan keluarganya ; -----

5. Bihwa, pada saat terjadi peleburan jalan, di jalan ---- K.H Agus Salim termasuk dilokasi Biring Sengketa dan sekitarnya yang terkena pemotongan bagian depan rumah/ Biring sengketa, pada saat itu pulo Penggugat I dR dengan bantuan Penggugat II dR melakukan perbaikan dengan membangun kembali secara keseluruhan, sehingga perbaikan rumah tersebut menjadikan Barang sengketa berbentuk bangunan rumah permanen ; -----

Bihwa, perbaikan rumah/Barang Sengketa tersebut oleh Penggugat I dR didasarkan atas sepengetahuan, sejin dan persetujuan secara lisan dari Tergugat dR selaku pemilik tanahnya ; -----

6. Bihwa seluruh biaya dalam perbaikan/membangun kembali Biring sengketa tersebut dikejukan atas biaya dari Penggugat I dR dan dibantu oleh Penggugat II dR, yang pada saat itu pembayarannya mencapai senilai empat 1(satu) Kilogram ( 1 Kg), dan apabila pada saat ini dikurs dengan nilai rupiah berkisar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rp);

BAHWA, ADAIAH ...

# Digital Repository Universitas Jember



Pihak, adalah sudah sewa jurnya upabila Tergugat dR. M. Kino meminta kembali barang sengketa dengan jalan ~~mohon~~ atau menuntut pengembalian hubungan sewa menyewa antara Penggugat I dR dengan Tergugat dR, dalam hal ini Para Penggugat dR akan menuntut kepada Tergugat dR untuk mengembalikan sejumlah nilai dari harga barang sengketa, yaitu sejumlah ----- Rp. 70.000.000,- ( Tujuh puluh juta rupiah ) ; ----- Maka, berdasarkan hal ikhwal yang telah terurai diatas, Para Penggugat dR mohon kehadapan Yth . Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

I. DALAM KOMPENSI : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat nebis in idem ; -----

Dalam pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau ----- setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM REKOMPENSI : -----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat dR untuk ----- seluruhnya ; -----
- Menyatakan bangunan rumah yang terletak di jalan.K.H Agus Salim No.27 Bondowoso sebagai barang sengketa adalah milik Para Penggugat dR ; -----
- Menghukum Tergugat dR untuk membayar kepada Para Penggugat dR pengembalian harga-nilai bangunan ----- rumah sebagai barang sengketa senilai Rp. 70.000.000,- ( tujuh puluh juta rupiah ) secara tunai dan seketika.

III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI : -----

Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam -----

REKOMPENSI .....

# Digital Repository Universitas Jember



Rekonvensi untuk membayar sepanjang biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

----- Menimbang, bahwa kejadian-kejadian yang termuat dalam berita acara sidang yang tidak terurutkan diatas mohon dianggap termuat disini sebagaimana kesatuan yang tidak terpisahkan ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang, bahwa surat gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap poin-poin tersebut terpugat termuat sebelum menjawab pokok pertanyaan telah menunjukkan eksersai yang-isinya antara lain kebenaran atas kedudukan hukum penggugat karena terjadi "diskualifikasi" in person "sehubungan dengan perubahan/penambahan surat gugatan tertanggal 19 Agustus 2000 yang sebelumnya diturunkan kepada terpugat II. NY.ONG TING GIOK diganti menjadi Tuan ONG TING GIOK, dimana dalam surat kuasa khusus penyerah tertanggal 16 Agustus 2000 kuasa penggugat tidak punya kewenangan dan tidak diberi wewenang untuk mempergugat Tuan ONG TING GIOK, jadi Kuasa Penggugat telah bertindak melampaui kewenangan yang diberikan pemberi kuasa(penggugat); -----

----- Menimbang, bahwa "Eksepsi terpugat-terpugat tersebut diatas adalah " Eksepsi diskwalifikator " termasuk "eksepsi prosesial" yang dapat diputus sebelum memeriksa pokok perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata maksud pemberian kuasa dari penggugat kepada kuasa hukumnya dalam surat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2000 adalah untuk penggugat NY. ONG TING GIOK bukan mempergugat mantan suaminya yaitu Tuan ONG TING GIOK, maka tindakan kuasa hukum -----

PENGUGAT

# Digital Repository Universitas Jember



penanggat diluar maksud pemberian surga tersebut telah melampaui kewenangan yang berakibat batunya surat perintah. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi tergugat-tergugat dapat diterima dan gugatan penanggat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan membantahkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penanggat ;


Mengingat pasal 123 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

: M E N G A D I J I :

- ✓ Menerima eksepsi tergugat-tergugat ;
- ✗ Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
- ✗ Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 107.000,- ( seratus tujuh ribu rupiah ) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhi dalam permohonan di Majlis Hakim pada hari : KAMIS, tanggal 21 September 2000 oleh Majlis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, terdiri dari : H. SOEGIJONO, SH sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD YUSUF, SH dan I MADE SUJANA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari ini juga telah dicapai di mulai sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh HENI SUPRIATIN, SH-Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso, Kusa Penggugat dan Kusa para Tergugat ;

Hakim Anggota I,

  
-MUHAMMAD YUSUF, SH-

Hakim Anggota II,



-I MADE SUJANA, SH -

Hakim Ketua,


  
-H. SOEGIJONO, SH -

PANITERA PENGGANTI,

  
-HENI SUPRIATIN, SH-

# Digital Repository Universitas Jember

Turunan / Foto-copy syah Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 21 - September 2000 Nomor : 30/Pdt.G/2000/PN.Bdw, diberikan kepada : Eniik Lumanul Hakim, SH. ( Kuasa Para Tergugat )<sup>KWT</sup> pada tanggal 09 — Oktober - 2000 atas permintaannya sendiri, dengan keterangan bahwa - Putusan tersebut diatas belum mempunyai kekuatan Hukum Tetap, karena Kuasa Para Tergugat pada tanggal 25 September 2000 menyatakan pemeriksaan dalam tingkat banding .-----



Biaya-biaya :

- Leges turunan Putusan ..... Rp. 6.800,- :-----  
- Meterai ..... Rp. 6.000,- :-----  
=====  
Jumlah - Rp.12.800,- ;-----  
=====



-----; P U T U S A N ; -----

-----NOMOR : 43/Pdt.G/2000/PN.Bdw.-----

DEME KEDADIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG Maha Esa.  
Penyidik Negeri Bondowoso, yang memerlukan dan mengadili  
perdebatan pendek dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dibawah ini dalam perkara :

GUGAY AMAR, pekerjaan swasta, berinisial ANGGEL di jalan  
Thuri Bonjol 11/42 Bondowoso, yang bertindak  
melalui surat hukumnya bernama :  
A.N.G.O.R.T.I.S.H, Pengacara Praktik, beralamat  
Kantor di Jl. Jem. Pbznumbergging Sukowati  
Bondowoso, berduduknya rumah ketua Khuma  
tertangkap 23 Oktober 2000, selanjutnya disebut  
sebagai : TERGUGAT ;  
maka diwajibkan :

1. ANDreas WANGISANG, pekerjaan swasta, sebagai TERGUGAT I
2. Titi ONG TING GLOK, pekerjaan swasta, sebagai TERGUGAT II

Kedua bertempat tinggal di jalan KH Agus Salim  
No.27 Bondowoso, selanjutnya disebut

PAIGA TERGUGAT ;

penyidikan seperti terucap ;

Penyalahgunaan wewenang dalam perkara ini ;

menindakinya kedua belah pihak yang berperkara dan salaku  
naked ;

: TEMPAT DUDUKNYA PERKARA :

Penjabung, bahwa Penyidik dengan surat angatannya  
tertanggap 23 Oktober 2000 dibawahi register Nomor :

43/Pdt.G/2000/PN.Bdw. Let di mengajukan para Tergugat sebagai  
berikut :

yang berdiri tanpa dibawahi ini ;

ANSORT,SII



ANSORI SH, Pengacara, Praktek, beralamat/Kantor di Jl. Ijen 28  
Bumbergading Sukobumi-Bondowoso ; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2000 bertindak sejauh kuasa dari :  
GUSAY AMAR, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan Imam Bonjol II/42 Bondowoso, selanjutnya disebut pihak Pengugat ;  
Dengan ini perkenan kami melalui kuasa mengajukan gugatan perdata terhadap :  
1. ANDREAS WANGISANG, pekerjaan swasta, disebut pihak Tergugat I.  
2. Tuan ONG TING GTOK, pekerjaan swasta, disebut pihak Tergugat II ;  
Keduanya bertempat tinggal di jalan K.H Agus Salim No.27 Bondowoso, selanjutnya disebut - PARA TERGUGAT ;  
Adapun yang menjadi diliildilii gugatan pengugat adalah sebagai berikut :  
- Bahwa pengugat adalah benar-benar pemilik sah atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di jalan K.H Agus Salim no.27 Bondowoso, hal ini dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak milik (SHM) No.387; Gambar Situsi No.5567- tertanggal 28-8-1912 seluas kurang lebih 90 M2 dari luas keseluruhan 610 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :  
U t a r a n : tanah dan bangunan milik Tomi Lon Toh ;  
T i m u r : Jl. K.H Agus Salim ;  
S e l a t a n : tanah dan bangunan milik Gusay Amar  
( Pengugat ) ;  
B a r a t : tanah dan bangunan milik Pak Nasrin ;  
selanjutnya disebut sebagai batas/objek sengketa ;  
- Bahwa sebenarnya telah menjadi hubungan sewa - menyewa antara pengugat sebagai pemilik tanah dan bangunan, dan tergugat I sebagai penyewa sampai awal tahun 1975 ;

BAHWA HUBUNGAN ..



- Bahwa hubungan sewa menyewa tersebut berjalan lancar, tidak pernah terjadi persoalan apa-apa sampai awal tahun 1975, namun setelah Januari tahun 1975 ternyata rumah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa tersebut diketahui tertutup dan dibikarkan dalam keadaan kosong dan tidak membayar uang sewanya kepada penggugat yang berhak ;
- Bahwa sejak setelah bulan Januari 1975 ( sejak masa sewa menyewa berakhir ) penggugat selaku pemilik barang/obyek sengketa tidak pernah menyewakan lagi barang/obyek sengketa milik tergugat I maupun tergugat II ;
- Bahwa diuguknya tergugat II dalam perkara ini, karena tergugat II menguasai dan menempati barang/obyek sengketa tanpa seijin dari penggugat yang berhak ;
- Bahwa ternyata dengan tindak pelajin dan sepengetahuan penggugat sebagai orang yang berhak terhadap barang/obyek sengketa, maka barang/obyek sengketa dioperkan kepada tergugat II ;
- Bahwa perbuatan menguasai/menempati barang/obyek sengketa sejak setelah bulan Januari 1975 sampai sekarang oleh para tergugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, apalagi untuk kepentingan usahanya tergugat menambah aliran listrik, memisang telpon serta membuat/merigurangi kamar, yang telah ada dengan tindak pelajin penggugat yang berhak ;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kepala desa (Lurah) Wlidungan bertanggal 4 Januari 1977 menyatakan bahwa Tergugat I keluaran telah pindah ke daerah Malang, yaitu sejak tanggal 31 bulan Januari 1976 dengan No.Reg.79/III/DS/IV/1976 dan barang/obyek sengketa dioperkan kepada tergugat II dan istrinya dengan tindak seijin/sepengetahuan penggugat yang berhak ;

BAHWA SESEORANG...



- bahwa seorang yang akan menempati rumah yang disewanya harus dengan ijin menghuni yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Perumahan, dengan demikian perbuatan tergugat lebih-lebih tergugat II melanggar ketentuan pada 1548 KUH ----- Perda No. 10. Undang-undang Urusan Perumahan ; -----
- bahwa sebenarnya penggugat telah pernah mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Dicarah Tingkat II Bondowoso Cq Bagian Perumahan untuk mengosongkan barang/obyek sengketa pada tanggal 17 November 1977, maka sejak itu tergugat kemudian menitipkan uang sewanya sejak Januari 1975 sampai Desember 1976 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, namun oleh penggugat ditolak karena selain belum ada perjanjian baru juga uang sewa sudah tidak sesuai lagi dengan standart harga sewa menyewa yang berlaku di sekitar lokasi barang/obyek sengketa ; -----
- bahwa perbuatan tergugat I mengoperasikan barang/obyek sengketa dengan tanpa sejln penggugat yang berhak adalah benar-benar merupakan perbuatan yang melawan hukum dan sangat merugikan penggugat ; -----
- bahwa apabila barang/obyek sengketa disewakan kepada orang lain pertahunnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sekaligus jumlah kerugian yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat adalah sebesar 25 tahun x Rp.5.000.000,- Rp. 125.000.000,-( seratus dua puluh lima juta rupiah ) -- menjadi tanggung renteng, yaitu seketika setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
- bahwa untuk menjalin tuntutan panti rugi tersebut, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso dapatnya harta milik para tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dapatnya diletakkan sita jaminan sampai -----

DIRASA CUKUP . . .



dirasa cukup memenuhi tuntutan ganti rugi yang ditimbulkan oleh penggugat ; -----

- bahwa penggugat merasa kualitas barang/obyek sengketa ----- dialihkan/dioperalkan kepada pihak lain, maka penggugat ----- mohon terhadap barang/obyek sengketa dilewatkan sita tanah/ sita jaminan lebih juminan ( CB ) lebih dahulu ; -----
- bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini----- maka penggugat mohon dapatnya Pengadilan Negeri Bondowoso menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (UBV), walaupun ada upaya hukum verset, banding, kasasi dari pihak lawan ; -----
- bahwa untuk menjamin pelaksanaan ini putusan dalam perkara ini-----, maka wajar apabila penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso memberikan pihak tergugat untuk membayar uang pokok kepada penggugat sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) perhari sejak ketertambatan para tergugat melaksanakan isi putusan, yaitu terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----


berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso cq Majelis Hakim yang ----- memerlukan dan memerlui perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyalurkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tanah dan bangunan yang ----- menjadi barang/obyek sengketa adalah benar-benar hak milik penggugat, yang sejak setelah Januari 1975 sampai sekarang tidak pernah disewakan kepada pihak lain, termasuk kepada para tergugat ; -----
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan tergugat I -----

MENEMPATI, -----,



- menempati, menguasai dan memperlakukan barang/objek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ; -----
4. Menghukum tergugat II beserta seluruh keluarganya atau ----- siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk ----- mengosongkan barang/objek sengketa dari segala hak dan ----- harta benda mereka, kemudian menyerahkannya kepada penggugat dalam keadaan kosong dan aman yang pelaksanaannya dibantu ----- oleh aparat keamanan (polisi) setempat ; -----
5. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk ----- membayar ganti kerugian kepada penggugat selama menguasai ----- dan menempati barang/objek sengketa dengan tanpa hak selama 25 tahun, yaitu sebesar Rp. 125.000.000,- ( seratus dua puluh lima juta rupiah ) seketika dan sekaligus sejak ----- putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
6. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk ----- membayaru mina pokok (dwingsurom) kepada penggugat sebesar ----- Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) perhari, terhitung----- sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan ; -----
7. Menyatakan sah dan berharga sita tahtin/sita jaminan (CB) yang ----- dilakukan Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap harta milik ----- para tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak, ----- sehingga dirasa cukup memenuhi tuntutan ganti rugi yang ----- dimohon oleh Penggugat ; -----
8. Menyatakan sah dan berharga sita tahtin/sita jaminan (CB) ----- yang dilakukan Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap barang/ ----- objek sengketa ; -----
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih ----- dahulu (URV), walaupun ada upaya hukum verset, banding, ----- kasasi dari para tergugat ; -----



10. Menghukum para tergugat secara langsung tentang untuk membayar semua beaya yang timbul dalam perkara ini ; ---

Alas Pengadilan Negeri Bondowoso memberikan pertahanan yang adil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha esa. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pengugat datang menghadap kususnya tersebut demikian pula para tergugat datang menghadap kusa hukumnya bernama : AGUS SUPRIYADI, SH berdaurkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Nopember 2000 ; -----


Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso yang bersidang dengan susunan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu, maka penentuan perkara ini dilanjutkan dengan diawali pembacan surat gugatan tersebut diatas yang tetapi diperlakukan pengugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para tergugat memberi jawaban dengan disertai gugatan rekonsensi sebagai berikut : -----

Yang beranda tangan dibawah ini : Agus Supriyadi, SH, pengacara pekklik, wamat JL. Melon Blok II.12, Perumahan Griya Pahlawan Petrang Jember, selaku kuasa dari : Andreas Wangisang, SH dan Drs. Timp. Giek, swasta, kedurinya bertempat tinggal di jalan V.H Agus Sutim No.27 Bondowoso, sebagai Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya disebut "Tergugat I dan Tergugat II" dan atau keduanya disebut juga sebagai "Para Tergugat" dengan ini menghaturkan jawaban pertama (Eksepsi) dan gugatan/rekonsensi atau gugatan dari Pengugat tertanggal 23 Oktober 2000 sebagai masing terdaftar dalam perkara perdata No.43/Pdt.G/2000/PN.Bdw sebagai berikut : -----

T D A T A M E K S E P S I : -----

1. B A H W A , P A D A : .



J. Nihwu, pada tanggal 19 Agustus 2000, tergugat I dan tergugat II telah dibuguk oleh Penggugat dengan surat gugatannya ber tanggal 19 Agustus 2000 sebagaimana terdaftar dalam perkara No.30/Pdt.G/2000/PN.Bdw, yang obyek penggatinya sama dengan perkara No.43/Pdt.G/2000/PN.Bdw, yaitu banting mesalah newa menyewa tanah dan bangunan rumah yang terletak di jalan KH Agus Salim No.27 Bondowoso, tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.307, Gambar Sertifikat No.5567- tertanggal 28-8-1912, seluas ± 90 m<sup>2</sup> dari luas keseluruhan 610 m<sup>2</sup> dengan batas-batas : -----  
utara : tanah dan bangunan milik Tomi Lon Toh ;---  
timur : Jl. KH Agus Salim ; -----  
selatan : tanah dan bangunan milik Gunny Amri ;---  
barat : tanah dan bangunan milik Nasrin ; -----  
bahwa, perkara Nomor :30/Pdt.G/2000/PN.Bdw tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bondowoso pada tingkat 21 September 2000 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----  
M E M O R A D U L : -----  
- Menerima Eksepsi tergugat-tergugat ; -----  
- Menyatakan gugatannya Penggugat tidak dapat diterima ; ---  
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.107.000,- ( seratus tujuh ribu rupiah ) ; -----  
bahwa, atas putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 21 September 2000 No.30/Pdt.G/2000/PN.Bdw, tersebut dilataih oleh para Tergugat telah diajukan permohonan banding pada tingkat 29 September 2000 dan sekarang masih dalam proses pemeriksaan di tingkat banding/pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya, sehingga dengan demikian gugatannya Penggugat tertanggal 23 Oktober 2000, perkara No.43/Pdt.G/2000/PN.Bdw belum/tidak dapat diajukan atau dipерiksa di Pengadilan -----

! NEGERTI .....

# Digital Repository Universitas Jember



Negeri Bondowoso, karena masih tergantung pada putusan Tingkat Dua Waktu dalam perkara No. 30/Pdt.G/2000 PN.Bdw tetapi masih menunggu sampai perkara No. 30/Pdt.G/2000/ PN.Bdw mempunyai kekuatan hukum yang tetap (exceptie van title pendektie) ; -----  
Pada tahun 1975 Sdr. Qosim Amar ( sekarang Penggugat ) -  
melalui kawannya Mohammad Amar, selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon pernah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan  
Perumahan Kabupaten Bierah Tingkat II Bondowoso ( Surat ---  
Permohonan tertanggal 19 Desember 1975 ) yang bermaksud ---  
memohon kembalinya bangunan/rumah berletak di jalan K.H ---  
Arius Salim No.27 Bondowoso, yang berdiri diatas tanah -----  
sebagaimana tercantum dalam Sertifikat No.387/Blindungan ---  
Bondowoso, tanah milik Qosim Amar ( sekarang Penggugat ) -  
terhadap penyewanya Andreas Wangisang ( sekarang Tergugat I )  
selanjutnya disebut sebagai Pemohon ; -----  
Sekarang, dalam permohonan pemohon tersebut ( sekarang Penggugat )  
telah diputus oleh Kantor Urusan Perumahan Kabupaten Bierah II  
Bondowoso dalam Surat Keputusannya tertanggal 24 Nopember ---  
1981, Nomor :KPTS-02/S.K/KUP/1981, yang amarnya berbunyi ---  
sebagai berikut : -----  
----- : M E M U T U S K A N : -----  
Perintah, -----  
Penolak permohonan Pemohon Sdr. Mohammad Amar selaku pemegang  
kawasan Qosim Amar untuk menghentikan hubungan sewa menyewa  
perumahan miliknya yang berlokasi di jalan KH. Arius Salim ---  
No.27 Bondowoso, terhadap penyewanya Andreas Wangisang -----  
berserta keluarganya ; -----  
K o d u n a , -----  
Menetapkan masih berlakunya hubungan sewa menyewa perumahan-

JT.KH AGUS . . . .



Jl. KH Agus Salim No.27 Bondowoso antara Sdr. Andreas Wanggeling dan Mohammad Amor selaku pemimpin kaum dari Qesby Amar i--

EQUATIONS

Perihal Surat Keputusan ini oleh yang bersangkutan dapat dimintakan Binding secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bondowoso dalam batas waktu 30 ( tigapuluhan ) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan ini dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Perumahan Kabupaten Bati II Bondowoso ;


### K e e m p a t

dab, ..... .

Mbah, terhadap keputusan Kantor Urusan Perumahan Kabupaten Bondowoso Tingkat II Bondowoso termasuk, Pemohon (Qoesay Amair) tidak menunjukkan upaya hukum (banding dan sebagainya), sehingga Keputusan Kantor Urusan Perumahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso tertanggal 24 Nopember 1981 No.KPTS-027/S.K/RUP/1981 telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

berlaku, keputusan Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Daerah Lingkup II Bondowoso adalah mempunyai kekuatan berlaku sama dengan Keputusan Pemerintah.

bahan. Ternyata obyek sengketa/entitas maupun subyek dari sengketa perumahan sebagaimana dalam Surat Republikan Kantor Urusan Perumahan Kabupaten Deli ST Bondowoso tanggal 24 Nopember 1981, Nomor : KPTS-02/S.K/RUP/1981 tersebut ditanggalkan dengan obyek sengketa serta subyek dalam perkara No.30/pdt.G/2000/PN.Bdw dan No.43/pdt.G/2000/PN.ndw yaitu sama-sama mengenai sengketa sebuah bangunan rumah terletak di jalan KH Agus Salim No.27 Bondowoso, yang berdiri diatas tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat No.387/



Blindungan Bondowoso, sehingga berlaku azas "Nebis in Idem" ( Vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. Putusan tanggal 10 Maret 1983, Nomor : 1149 K/Sip/1983, yang pada pokoknya menyatakan " Pada perkara yang pada hakikatnya miripannya sama berlaku azas Nebis in Idem ) ; -----

Maka, berdasar hal-hal teruraikan diatas, Para Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

- Menyatakan gugatan Pengugat belum/tidak dapat diajukan seumpam dengan putusan Perkara No.30/Pdt.G/2000/PN.Bdw mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----
- Menyatakan gugatan Pengugat " Nebis in Idem " ; -----
- Menolak gugatan Pengugat seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ; -----

#### II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa, terlebih dahulu para Tergugat mohon agar segala hal yang teruraikan pada bagian ekspsi tersebut diatas ditutup sebagai terulang kembali dan berlaku pula nebrari dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara dibawah ini ; -----

2. Bahwa, Para Tergugat menyatakan menolak dan menyingkir seluruh dalil gugatan Pengugat, terkecuali yang akan diakui secara lepas-lepas oleh Para Tergugat ; -----


3. Bahwa, benar Pengugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di jalan KH Agus Salim No.27 Bondowoso, seluas ± 90 M2, sedangkan bangunan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut adalah milik Tergugat I ( bukan milik Pengugat ), yang dibangun oleh Tergugat I sekitar tahun 1967 ; -----

4. BAHWA, BENAR ...



4. bahwa, benar pada awalnya antara Penggugat dengan Tergugat I telah mengadakan hubungan hukum sewa menyewa terhadap sebuah bangunan rumah tidak permanen yang berdiri diatas tanah seluas ± 90 M<sup>2</sup> ( sebagian dari tanah seluas 610 M<sup>2</sup> ), dan sewa menyewa tersebut dilakukan sejak sekitar bulan Desember 1966 ; bahwa, kemudian pada saat terjadi pelebaran jalan di jalan RH Agus Salim (dilewati obyek sengketa ), rumah tersebut terkena pemotongan bagian depan, pada saat itu pula Tergugat I dengan bantuan Tergugat II melakukan perbaikan dengan cara membangun total bangunan lama (- yang menjadi obyek sewa menyewa yang terbentuk dari kayu/papan), kemudian membangun bangunan permanen, dengan biaya dari Tergugat I dan Tergugat II, dengan sepengetahuan dan seijin / perencanaan secara tulus dari Penggugat, sehingga dengan demikian maka bangunan yang berdiri diatas tanah seluas ± 90 M<sup>2</sup> tersebut adalah milik Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan tanahnya adalah milik Penggugat, oleh karena itu hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah mengenai hubungan hukum sewa menyewa atas tanah ± 90 M<sup>2</sup> ;
5. bahwa, dalam hubungan sewa menyewa tersebut, Tergugat I juga telah memberikan uang kunci kepada Penggugat berupa uang senilai 1(satu) ons emas kepada Penggugat ditambah 1(natu) ons emas kepada penyewa yang lama, diliampung membayar uang sewa setiap bulannya ;
5. bahwa, adalah tidak benar dalil Penggugat yang antara lain menyatakan, bahwa sejak awal tahun 1975 rumah dan toko sengketa diketahui kosong dan ditutup dan tidak membayar sewanya, karena selain Tergugat I dan II tidak

PERNAH PINDAH..



pernah pindah/mengosongkan barang sengketa, Tergugat I secara ejek membayar uang sewa Lewat Kantor Pengadilan Negeri Bondowoso dan Kantor Pos/Posdel Pou, tetapi tidak dituntut oleh Pengugat yang berarti hubungan sewa menyewa barang sengketa tetap berlaku terus ; -----


6. bahwa, adalah tidak benar dalil Pengugat yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Tergugat I dengan tanpa sejuta Pengugat telah mengoperkan objek/barang sengketa kepada Tergugat II, karena hasil terjadinya hubungan sewa menyewa antara Pengugat dengan Tergugat I yaitu sekitar tahun 1966 ----- Tergugat II yang nota bene adalah ayah kandung Tergugat I telah bertempat tinggal menghuni burung/objek sengketa bersama-sama dengan Tergugat I dan ultimatum Ibu Tergugat I bahwa, dengan demikian adalah tidak benar bahwa, penguasaan burung/objek sengketa oleh Tergugat I/Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum ; -----

7. bahwa, adalah tidak benar dalil Pengugat yang antara lain menyatakan, bahwa berdasar Surat Keterangan Kepala Desa (Lurah) Blindungan tertanggal 4 Januari 1977 Tergugat I-saehingga telah pindah ke Daerah Malang dan barang ----- miliknya diberikan kepada Tergugat II bener-benarnya, karena sejak Tergugat I menyewa barang/objek sengketa sampai dengan sekarang belum pernah pindah ke tempat lain dan ----- walaupun sekarang masih menjadi penduduk jalan KH. Agus Salim No.27 Bondowoso termasuk Tergugat II yang adalah orangtua-kandung dari Tergugat I sendiri ; -----

8. bahwa, adalah benar sebagian dalil Pengugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 1975 Pengugat mengajukan permohonan pengosongan objek sengketa kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bondowoso Cq. Bagian Perumahan, tetapi -----

DITOLAK .....

# Digital Repository Universitas Jember



ditolak berdasarkan Keputusan Kantor Urusan Perumahan

Kabupaten Blitar 13 Bondowoso tertanggal 24 November 1981 ---

Nomor : KPTS/02/S.K/RUP/1981 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

bahwa, karena terbitnya putusan seperti tersebut diatas, ---

Penggugat menolak pembayaran uang sewa dari Tergugat I, ---

sehingga Tergugat I mengajukan Komunikasi di Pengadilan

Negeri Bondowoso dari Tahun 1975 sampai dengan 1978 dan ---

karena Penggugat tetap tidak mau menerima, Tergugat I ----

bayarkannya lewat Wesel Poi dengan jumlah lebih besar;

9. bahwa, berkenaan dengan jawaban Tergugat I butle 7 tersebut

dikatakan, maka juga tidak benar dalil Penggugat yang pada ---

pokoknya menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengoperkan

obyek senjata tanpa seijin Penggugat merupakan perbuatan

melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat dan karenanya

menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti

rugi sebesar Rp. 125.000.000,-( seratus duapuluh lima juta

rupiah ) kepada Penggugat ; -----

10. bahwa, adalah tidak benar dalil Penggugat yang antara lain

menyatakan, bahwa untuk kepentingan usahanya Tergugat I ---

menambah aliran listrik, membangun Telpon serta menambah/ ---

menyeimbangkan kuaci yang telah ada dengan tanpa seijin Penggugat

yang berdatik, karena pada mulanya bangung pengkota (rumah) ---

merupakan rumah yang terbuat dari papan/kayu, terdiri atas

1(satu) kamar, aliran listrik 400 watt, yang kemudian tambah

nya Moh Amar mintan Ruma pemilik bangung pengkota, -----


pada tahun 1966/1967 telah Tergugat I ubah menjadi bangunan

permanen dan pendirianya berlangsung selama ± 3 (tiga) ---

bulan, karena itu apabila penambahan bangunan tersebut ---

tanpa persetujuan dari pemilik, mengapa tidak ada yang ---

MENGADAKAN .....



menyadari dan menyajikan kebenaran, terutamanya dari pemilik yang tinggal sekitar dengan bangunan sengketanya pada waktu itu dan mengalihnotifikasi berjalan ± 34 ( Alpa puluh empat ) tahun baru dipermasahkan ;


11. bahwa, karena tidak benar dan tidak terbukti Terugiat I --- dan Terugiat II telah melakukan perbuatan melawan hukum --- yang merugikan Penggugat, maka permohonan sisa jaminan --- Penggugat haruslah dikemudianpungkinkan,demikian pula terhadap --- permohonan putusin serta merta ( u.b.v ) dari Penggugat dan tuntutan yang paksa ;

### III. DALAM REKONSENSI :

1. Bahwa, Terugiat I/Terugiat II Rekonensi, sekarang sebagai --- Penggugat I dan II Rekonensi selanjutnya disebut sebagai --- Penggugat I/II Rekonensi atau Penggugat I/II d.R atau --- Para Penggugat d.R, dengan ini menjalankan gugatan balaasan (rekonsensi) terhadap Penggugat dalam Konpensi, sekarang sebagai Terugiat dalam Rekonensi atau disebut juga sebagai Penggugat d.R ;
2. Bahwa, segala hal ikhwal yang telah diuraikan pada bagian Konpensi (glesepai dan pokok perkara ) ditulis, mohon ditanggap sebagai terulang kembali dan berlaku pula sebagai dalil --- dalil pada bagian rekonsensi dibawah ini ;
3. Bahwa, Penggugat I d.R telah mengidulah hubungan hukum dengan Penggugat d.R berupa hubungan sewa menyewa atas sebuah bangunan tidak permanen yang terletak di jalur KH Agus Salim No.27 Bondowoso yang berdiek diatas tanah seluas ± 90 M<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari tanah seluas 610 M<sup>2</sup>, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.387/Blindungan Bondowoso, dengan batas-batas : tanah/bangunan milik Tommy Lon Toh ; -- Utara : --

TIMUR : .....

# Digital Repository Universitas Jember



T i m u r : Jalan KH Agus Salim. -----

S e l a t o n : rumah/bangunan milik dusay Amat; -----

R a r a t : tanah milik P. Nasrin. -----

Sejauhnya bangunan rumah tersebut diatas mohon disebut --- sebagai " barang sengketa "; -----

4. Bahwa, hubungan sewa menyewa yang dilakukan oleh Penggugati d.R dengan Tergugat d.R dimulai sejak Bulan Desember 1966 --- yang hingga kini masih berjalan ; -----


Bahwa, sebelum terjadi hubungan sewa menyewa tersebut, obyek sengketa masih berupa bangunan rumah sederhana ( tidak permanen ) yaitu terbuat dari papan/kayu, kemudian setelah terjadi hubungan sewa menyewa yaitu tepatnya pada saat terjadinya pelebaran jalan di jalan KH Agus Salim, rumah pada bagian depan terkena pemotongan, kemudian Penggugat I d.R dengan bantuan Penggugat II d.R melakukan perbaikan dengan membangun kembali secara keseluruhan, sehingga rumah tersebut menjadi bangunan permanen ; -----

Bahwa, perbaikan rumah tersebut oleh Penggugat I d.R dengan bantuan Penggugat II d.R didasarkan atas sepersetujuan dan selanjutnya secara lisan dari pemilik rumah yang lama yaitu Moh. Amat/Kuasa Terpugat d.R & Tergugat d.R sendiri ; -----

5. Bahwa, biaya perbaikan dan pembangunan barang sengketa --- sepuhnya dikeluarkan oleh Penggugat I d.R dengan bantuan dari Penggugat II d.R yang jumlahnya mencapai 1 Kg emas dan apabila dikurangi dengan nilai rupiah sekarang menjadi Rp. 80.000.000,- ( delapan puluh juta rupiah ), oleh karena itu apabila Tergugat d.R hendak meminta kembali barang sengketa atau memutuskan hubungan sewa menyewa secara sepihak, maka sudah dewajarnya Tergugat d.R mengembalikan biaya sebesar Rp. 80.000.000,-( delapan puluh juta rupiah )-

KEPADA PENGUGAT I..

# Digital Repository Universitas Jember



- 17 -

kepada Penggugat I d.R, ditambah dengan 2 (dua) unit Emas --  
yang bernilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah ) --  
sebagai penjamin pembayaran uang ganti kunci sejak Penggugat I  
d.R mengoper hak kepada Moh Amri dan ex penghuni, sewa  
menyewa barang sendiri dari pemilik barang bengkota yang  
lama dan ex. penghuni lama ;  
Maka, berdasar segala hal terimal diatas, Para Penggugat --  
d.R mohon kehadapan Yth. Majelis Hakim yang memeriksa ----  
perkara ini agar berkenan memberikan putusan ;

## I. DALAM KLAUSEPASI :

- Mengabulkan eksepsi Para Terugugat untuk seluruhnya ;--
- Pembebasan rupatan Penggugat Nebis In Idem dan belum  
dapat diadukan sebelum putusan perkara No. 30/pdt.G/2000  
P.H.Bdw. mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak  
tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak  
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

## III. DALAM REKOPENSI :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat d.R untuk seluruhnya ;
- Menghukum Terugugat d.R untuk membayar kepada Para ----  
Penggugat d.R pengembalian harga nilai bangunan rumah /  
barang yang ketika bernilai Rp. 80.000.000,- (delapan ----  
puluh juta rupiah ) dan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam  
belas juta rupiah ) sebagai uang ganti kunci, dengan --  
secara tunai dan sekalijugus ;

## IV. DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekopensi untuk  
membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;--

MENIMBANG, BAIWA...



Menimbang, bahwa pengugat menanggapi jawaban dan  
gugatan rekompensial tersebut sebagaimana terulang dalam replik  
tertulisnya tertanggal 16 Nopember 2000 ;

Menimbang, bahwa para tergugat menanggapi replik tersebut sebagaimana terulang dalam duplik tertulisnya  
tertanggal 27 Nopember 2000 ;

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan seuai dengan tulisnya terdiri dari :

1. Foto copy Sertifikat tanah milik QOESAY AMAR Bak. mtlk no.387/B/Blindungan tertanggal 12 Oktober 1970 ; diberi tanda dengan P.1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Blidungan tertanggal 4 Januari 1977 No.07/TIT/DS.IV/1977, diberi tanda dengan P.2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Blidungan tertanggal 31 Mei 1979 No.345/TIT/DS.IV/1979, diberi tanda dengan P.3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Blidungan tertanggal 19 September 1977 No.541/TIT/DS.IV/1977 diberi tanda dengan P.4 ;
5. Foto copy Foto rumah milik Gusay Amar sebelum Renovasi diberi tanda dengan P.5 ;
6. Foto copy Foto Rumah milik Gusay Amar setelah direnovasi diberi tanda dengan P.6 ;

Menimbang, bahwa para Tergugat pun telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup terdiri dari :

1. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Perumahan KABUPATEN DAERAH.

# Digital Repository Universitas Jember

- . Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso No.; KPTS-02/S.K/-----  
KUP/1981 tertanggal 24 Nopember 1981, diberi tanda dengan--  
T.I ; -----
- 2. Foto copy Wesel Pos Dalam Negeri tertanggal 26 Mei 1998 ---  
No.Resi W-1 :68110/5322, diberi tanda T.II ; -----
- ✓ 3. Foto copy Wesel Pos Dalam Negeri tertanggal 14 Juli 1999---  
No.Resi W-1:68100/01/88/3395, diberi tanda T.III ; -----
- ✓ 4. Foto copy Wesel Pos Dalam Negeri tertanggal 17-03 -2000 ---  
Nomor Resi :68200-01/00/0000934, diberi tanda T.IV ; -----
- ✓ 5. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal---  
21 September 2000 Perkara No.30/Pdt.G/2000/PN.Bdw,diberi---  
tanda T.V ; -----
- ✗ 6. Foto copy Risalah Pernyataan Permohonan Banding tertanggal-  
25 September 2000 No.21/Pdt.Bd/2000/PN.Bdw, diberi tanda---  
T. VI ; -----
- ✓ 7. Foto copy Kartu Keluarga ANDREAS WANGISANG dari Kepala -----  
Desa Blindungan No.462/1010/11/11/1987 tertanggal 1-1-1987-  
diberi tanda T.VII ; -----
- ✓ 8. Foto copy Kwitansi dari Panitera Kepala Pengadilan Negeri--  
Bondowoso tertanggal 10-3-1993 No.1/1993 diberi tanda T.VIII;
- ✓ 9. Foto copy Kwitansi dari Panitera Kepala Pengadilan Negeri--  
Bondowoso tertanggal 19 Februari 1994 No.8/1976 UT, diberi-  
tanda T. IX ; -----
- 10. Foto copy Surat Catatan Pernyataan Keterangan melepaskan -  
Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk kembali ---  
menjadi Warganegara Republik Indonesia, tertanggal -----  
23 Februari 1962 Formulir VI A No. 1362 atas nama : -----  
ONG TING GIOK, diberi tanda T. X ; -----
- ✓ 11. Foto copy Surat Idzin untuk melaksanakan membangun / -----  
mengubah Toko/Rumah berdasarkan surat edaran Bupati Kepala

DAERAH .....



1. Kabupaten Dierah Tingkat II Bondowoso Nomor : KPTSNQ2/9, KUP/1981 tertanggal 24 November 1981, diberi tanda dengan T. I ; -----
2. Foto copy Wewel Pos Dalam Negeri tertanggal 26 Mei 1998 No.Resi W-1 : 68110/5322, diberi tanda T.II ; -----
3. Foto copy Wewel Pos Dalam Negeri tertanggal 14 Juli 1999 No.Resi W-1 : 68100/01/88/3395, diberi tanda T.III ; -----
4. Foto copy Wewel Pos Dalam Negeri tertanggal 17 -03 - 2000 Nomor Resi : 68200-01/00/0000934, diberi tanda T. IV ; -----
5. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 21 September 2000 Perkara No.30/Pdt.G/2000/PN.Bdw, diberi tanda T.V ; -----
6. Foto copy Risalah Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 25 September 2000 No.21/Pdt.Bd/2000/PN.Bdw, diberi tanda T.VI ; -----  
Anak kes angka 7
7. Foto copy Kartu Keluarga ONG TING GIOK dari Kepala Desa - 00 : 062 / 00 / 01 / 107 19 - 1 - 1962 diundurin No.563/10/05/IV/79, diberi tanda T.VII ; -----
8. Foto copy Kwitansi dari Panitera Kepala Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 10 -3 -1993 No.1/ 1993, diberi tanda T.VIII ; -----
9. Foto copy Kwitansi dari panitera Kepala Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 19 Februari 1994 No.8/1976 UT, diberi tanda T. IX ; -----
10. Foto copy Surat Catatan Pernyataan Keterangan melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk kembali menjadi Warganegara Republik Indonesia, tertanggal 23 Februari 1962 Formulir VI A No.1362 atas nama : ----- ONG TING GIOK, diberi tanda T. X ; -----
11. Foto copy Surat Izin untuk melaksanakan membangun / mengulih Toko/Rumah berdasarkan surat edaran Bapiti Kepala

DAERAH .....




- Dierah Kabupaten Bondowoso tanggal 17 - 8 - 1966 No. 10/12-  
- 1966 tertanggal Desember 1966 No. 109, diberi tanda T. XI ;  
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andrias Wangsaang  
tertanggal 27 Mei 1975 No. 3997/1975, diberi tanda T. XII ;  
13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andrias Wangsaang  
tertanggal 1-6-1978 No. 3261/10/I/1978, diberi tanda T. XIII ;  
✓ 14. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andrias Wangsaang  
tertanggal 15-2-1982 No. 023/35/11/11.1010/461.513/-82,-  
diberi tanda T. XIV ; -----  
✓ 15. Foto copy Kwitansi dari Panitera Pengadilan Negeri -----  
Bondowoso tertanggal 13 - 11 - 1976 No. 353 / 76, diberi --  
tanda T. XV ; -----  
16. Foto copy Surat Keterangan dari Camat Kota Bondowoso -----  
tertanggal 15 Oktober 1981 No. 100/1190/461.513/1981, diberi  
tanda T. XVI ; -----  
17. Foto copy Surat Panggilan dari Panitera Kepala Pengadilan  
Negeri Bondowoso tertanggal 14 - 7 - 1982 No. 910/IT/UM/7 /  
1982 diberi tanda T. XVII ; -----  
----- Mengimbangi, bahwa selain pengajukan alat bukti surat, -  
para terpugat telah pulu menya jukan 2 (dua) orang saksi yang  
menyertai memberi jelempen dibawahi numpah yang pada ---  
pokoknya sebagai berikut : -----

SAKET T-P. SAMET RIADI . -----

- Pihwa sekitar tahun 1967 - 1968 tidak pernah merenovasi -----  
rumah yang terletak di jalan Cemara No. 27 Blindungan -----  
Bondowoso disuruh oleh Terpugat II dan istri tergugat II .  
- Pihwa renovasi tersebut dilakukan secara keseluruhan -----  
termasuk pondasi dan gentengnya diganti baru, Dinding yang  
semula dari bambu dan papan diganti dengan tembok, Lantai  
yang semula ubin diganti teraso dan kayu atap diganti -----

SEMUA DENGAN -----

# Digital Repository Universitas Jember



semin dengan kayu jati ; -----

- Bihwa renovasi tersebut dikerjakan oleh 16 orang selama 6 bulan ; -----
- Bihwa yang mengeluarkan biaya renovasi adalah tergugat II dan Istrianya ; -----
- Bihwa setahu siksi rumah yang dibangun itu adalah rumahnya tergugat II karena Tergugat II yang menyebabkan tidak bekerja.
- Bihwa dalam pembangunan/renovasi rumah tersebut siksi adalah sebagai kepala tulung ; -----

## SAKSI 2 - PAK SUDAR, M. :

- Bihwa siksi pernah dibawa oleh SIAMET RIADE (saksi 1) untuk pembangunan/merenovasi rumah di Blimbingan Bondowoso ; -----
- Bihwa renovasi rumah tersebut dilakukan secara keseluruhan, yaitu atapnya bersal dari seng dipantai dengan genteng, dindingnya yang dari gedek diganti tembok, lantai plesteran dipantai tegel dan kayu-kayunya semua diganti dengan kayu jati.
- Bihwa siksi mengerjakan rumah tersebut selama 6 Bulan ; -----
- Bihwa tergugat II ( OENG TING GTOE ) sering datang melihat pembangunan rumah tersebut ; -----
- Bihwa siksi tidak bekerja di tempat kernebut tidak pernah ada orang yang menyatakan keberadaan atau pembangunan rumah tersebut ; -----
- Bihwa yang menjadi Reffice tulung dalam pembangunan/renovasi rumah tersebut adalah P. SIAMET RIADE ; -----
- Menimbang, bahwa pengugat dan para tergugat masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya dan memohon putusan ; -----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini supaya diperhatikan segera peristiwa yang tercatat dalam

BERITA ACARA . . .



perilaku acara sidang dan dianggap sebagai termasuk dalam  
merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM


### DATUM KONSEPTE

Dalam Eksepsai,

Menimbang, bahwa ruang penggugat adalah sebuah maz  
termasuk di dalam suatu peristiwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap suatu penggugat tersebut  
para tergugat sebelum menjawab pokok perkaranya telah  
menyajikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan penggugat belum/tidak dapat dilakukan ( premature )  
karena sebelum timbul gugatan perkara ini penggugat telah  
menyajikan pertuntungan dalam perkara No.30/Pdt.G/2000/PN.Bdw.  
mengenai obyek dan permasalahan yang sama dimana perkara  
tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bondowoso  
pada tanggal 21 September 2000 yang diajukan antara  
Tri menyatakan gugatan tidak dapat diterima, namun atas  
putusan tersebut pihak tergugat telah memohon uji ayah hukum  
binding dan setelah perkara tersebut mendatang ke Pengadilan  
Pemerintah di tingkat binding oleh pengadilan Tinggi  
Jawa Timur di Surabaya, didi pemeriksaan perkara ini  
malah trius mempunyai alasan berpihak pada putusan  
Pengadilan Tinggi dalam perkara No.30/Pdt.G/2000/PN.Bdw.  
mempunyai kekurangan hukum yang tetap ;
2. Gugatan penggugat lebih lanjut karena pada tahun 1975  
penggugat in person GUSAY AMAR telah mengajukan permohonan  
kepada Kepala Kantor Urusan Perumahan ( K.U.P ) Kabupaten  
Bondowoso yang makludunya sama dengan gugatan perkara ini.  
demikian pula obyek dan permasalahannya sama dimana



permohonan tersebut telah diputus oleh K.U.P. (Kepatuhan) Bondowoso dengan surat Keputusan Nomor : KPTB-OP/S.K/K.U.P./1981 tanggal 24 Nopember 1981 yang isi amarnya antara lain menolak permohonan pemohon dan surat menyewa barang obyek --- berikut ini antara pengugat (GUSAY AMAR ) dengan tergugat (ANDREAS WANGIANG ) berurut berlangsung.

Oleh karena keputusan K.U.P. tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan serti dengan putusan Pengadilan Tinggi pengalihan perkara tetapi belum lahir. In Idem.

Berdasarkan kedua alasan tersebut para tergugat memohon agar puputan pengugat ditolak seluruhnya atau setidak tidaknya diangkat tidak dapat diterima ;

Mengingat, bahwa sehubungan dengan eksepsi yang dikemukakan para tergugat dimana gugatan perkara ini masih harus menunggu atau berantung pada putusan Pengadilan Tinggi dulu ditinjau perkara No.30/Pdt.G/2000/PN.Bdw. yang dimohonkan banting oleh para tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam perkara No.30/Pdt.G/2000/PN.bdw. yang tidak menerima puputan pengugat didasarkan atas pertimbangan keadilan karena hukum pengugat yang tidak dibert kuasa oleh pengugat (Pembentuk Rancangan) untuk mengugat tergugat yang berakibat berulang puputan tersebut.

Itulah tergugat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 30/Pdt.G/2000/PN.bdw, sehubungan dengan adanya eksepsi diakualifikasi yang diajukan para tergugat yang mana para tergugat dan pengugat serta obyek berikut permasalahannya dalam perkara No.30/Pdt.G/2000/PN.bdw adalah identik dengan pengalihan perkara ini, oleh karena surat gugatan dalam perkara No.30/Pdt.G/2000/PN.bdw.batal, maka negala tuntutan


penyelesaian dalam perselisihan itu dianggap tidak ada alternatif kecuali dipertimbangkan bahwa, dengan kata lain dapat disebut bahwa pihak tergantung dalam perkara Nomor : 30/Pdt.G/2000/PN. Bdw., sebagai pihak yang menang karena tanggungjawab telah dituntaskan ;

Menimbang, bahwa warisan putusan perkara No.30/Pdt.G/2000 PN.Bdw., yang dasarnya menyatakan suatu perbuatan penyelesaian tidak dapat diambil mengandung makna membatalkan surat suatu perbuatan tersebut dan sebagaimana ditetapkan demikian dalam putusan itu ;

Menimbang, bahwa upaya hukum banding atas perkara Nomor : 30/Pdt.G/2000/PN. Bdw., yang dimohonkan para tergantung pihak yang telah memenangkan perkara tersebut adalah merupakan tindak untuk memperpanjang waktu penyelesaian perkara ;

Menimbang, bahwa surat memenuhi rasa kewajiban dan berdasar pada uang sederhana, cepat dan biaya relatif dalam penyelesaian perkara, maka pemerkirahan perkara ini dapat dilengkapi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ekspansi yang dikembangkan para tergantung yang menyatakan perbuatan perkara ini belum laju. Idem karena telah ada reputasi Kantor Urusan Perumahan (KUP) yang telah berkehilangan luhur tetapi dan dirintangi atau dengan putusnya pengabdian, sehingga bawaan rumah milik pengabdian oleh tergantung akan berlangsungnya suatu pemerasan simpai waktu yang tak terhitung. Maka itu hakim mendapat bahwa Reputasi Kantor Urusan Perumahan (KUP) itu merupakan patutan diri peradilan sejauh yang tanduk ke dalam luhur publik dengan titik berat pada pertimbangan sosial ekonomi dua puluh tahun yang lalu dimana sekiranya situasi telah berubah dan dengan berlakunya undang-undang



tentang Perumahan dan Pemukiman Nomor 4 Tahun 1992, sebagaimana menyewa perumahan tanpa batas waktu itu rumah sudah berakhir, -- Dengan demikian dengan adanya keputusan Kantor Urusan ----- Perumahan ( K U P ) tersebut tidak mengakibatkan tidak dapat diperlakukannya perkara ini atau dikenakan sanksi in idem ; ----- Menimbing, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi para tergugat harus ditolak ;


## DALAM POKOK PERKARA.

Menimbing, bahwa maksud dan tujuan penggugat pada pokoknya adalah meminta supaya bhubungan sewa menyewa rumah yang terletak di jalan K.H. Agus Salim No.27 Bondowoso antara penggugat dengan tergugat I yang telah berlangsung dari sejak sebelum tahun 1975 dinyatakan putus dan para tergugat supaya mengembalikan serta menyerahkan rumah itu kepada penggugat -- yang kini sedang membantahnya dengan mengemukakan dalil :

- Bahwa rumah tersebut adalah milik penggugat ; -----
- Bahwa tergugat I telah mengoperasikan rumah tersebut kepada tergugat II tanpa sejauh penggugat ; -----
- Bahwa para tergugat telah meninggalkan rumah tersebut dan tidak membangun rumah baru sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang. ; -----
- Bahwa para tergugat tidak punya Surat Izin Perumahan ( SIP ) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan ; -----
- Bahwa para tergugat telah merubah bangunan dan menambah padatkan rumah tanpa sejauh penggugat ; -----

Menimbing, bahwa para tergugat membantah telah menempati dan menyewa rumah milik penggugat tersebut yang berlangsung sejak tahun 1966 tetapi menyangkal dikatakan telah mengoperasikan rumah tersebut kepada tergugat II dengan

## ALASAN BAHWA . . . .



alasan bahwa tergugat II adalah orang tua kandung tergugat I yang dari sejak dulu tinggal bersama tergugat I. Para tergugat juga menyimpulkan diketahui telah meninggalkan rumah tersebut dan tidak membayar uang sewa dengan ----- menunjukkan alasan bahwa tidak pernah mengosongkan rumah tersebut dan selalu membayar uang sewa melalui Pengadilan Negeri Bondowoso/Konsistori dan melalui Wezel Pos, tetapi jumlah penggugat yang tidak mau menerima pembayaran uang sewa tersebut. Demikian pula terhadap dugaan penggugat yang menyatakan bahwa para tergugat telah merubah bangunan tanpa izin penggugat disangkal para tergugat dengan alasan yang dikecualikannya bahwa perubahan atas rumah tersebut dilakukan atas persetujuan secara lisan dari penggugat ; -----


Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan atau dituturkan oleh penggugat dan para tergugat tersebut dapat dikonstater adanya fakta yang telah terbukti atas dasar permakiran para tergugat dalam hal tidak aduknya karena para tergugat tidak menyimpulkannya, yaitu : -----

- bahwa tergugat I telah menyewa rumah milik penggugat yang terletak di jalan KH' Amin Salim No. 27 Bondowoso dari sejak tahun 1966 hingga berita waktu ; -----
- bahwa tergugat I dan tergugat II tidak punya surat izin pembenaran ( S.I.P ) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Perizinan ; -----
- bahwa tergugat tergugat telah merubah bangunan rumah ----- milik penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian hal-hal yang dipertentangkan dan perlu dibuktikan adalah : -----

1. Apakah benar tergugat II sebagai orang tua tergugat I yang dari sejak dulu selalu tinggal bersama tergugat I ; -----

2. APAKAH PARA ..




3. Apakah para tergugat sekedar masih menempati rumah sewa  
tersebut dan membayar uang sewa ; -----  
4. Apakah berm dalam hal merubah bangunan rumah tersebut ---  
para tergugat mendapat ijin dari pengugat ; -----

Menimbing, bahwa dengan pedoman pada ketentuan pasal 163 HIR Majelis Ijtim menitik beratkan beban pembuktian dalam hal ini kepada para tergugat dimana para tergugat tersebut telah mengajukan alat bukti surat yang berdoket nomor P.T.I/nd. No. XVII dan P. (dari ) orang takal dibawah tumpah bernama : --- SIAHME RAADI dan PAK SUDAR sebagai tangan tersebut diatas ; -----

Menimbing, bahwa dari alat bukti P. VII berupa Kartu Petunjuk yang diketemukan oleh Ketua Panitia Denda Bludungan Bondowoso ternyata benar bahwa tergugat II adalah orang tua tergugat I dan dulu tinggal bersama tergugat I, sehingga dengan dominasi keberadaan tergugat II menempati rumah nowa tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbing, bahwa dari alat bukti P.II, P.III, P.IV, P.VII, P.IX, P.XV dan P. XVII ternyata para tergugat selalu berusaha membayar uang sewa rumah tersebut kepada pengugat sedangkan pengugat tidak mau menerimanya, sedangkan dengan adanya surat bukti P. XII dan P.XIV berupa kartu Tanda Penduduk tetapi namanya tergugat I yang hanya bertemu sempat tahun 1984 dalam hubungannya dengan surat keterangan Ormas Kota Bondowoso ( bukti P. XVI ), dapat diimpulkan bahwa tergugat I dulu sejauh tahun 1984 sampai sekarang tidak punya Kartu Tanda Penduduk Bondowoso sehingga ada persangkutan kuat ( Vide pasal 164 HIR ) bahwa tergugat I sejak tahun 1984 sampai sekarang adalah bukan penduduk Bondowoso ; -----

Menimbing, bahwa dari jaksamanya diduga tidak ternyata bahwa para tergugat dalam hal merubah bangunan rumah milik



penugas yang diaewnya mendapat tiga dari penugasan yang  
Menimbing, bahwa kini setelah berlaku undang-undang  
Nomor : 4 Tahun 1992 Jo Peraturan Pemerintah No.44 Tahun ---  
1994 semua sewa menyewa pertumbuhan tanpa batas waktu telah ---  
berakhir dan tidak diperbolehkan lagi ; -----


Menimbang, bahwa terpugat I yang telah lama tidak ---  
menjadi penduduk Bondowoso sepihiknya segera membayong orang  
tanah kendungnya yakni terpugat II ketepat dimana ia tinggal  
untuk hidup bersama kembali mengingat pengugat sangat -----  
membutuhkan rumah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
diatas, maka petatum gugatan pengugat yang berkenaan dengan  
angka 4 dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya hubungan sewa  
menyewa perwakilan antara pengugat dan para terpugat -----  
tersebut terjadi atau dalam berlakunya undang-undang dan ---  
didukung oleh akta Notaris yang membuktikan bahwa rumah ---  
tersebut bener milik pengugat, maka petatum gugatan -----  
pengugat yang tersebut pada angka 9 dapat dikabulkan pula ;-

Menimbang, bahwa dengan pengugat menolak pembayaran  
uang sewa berarti telah melaporkan hal atau yang sewa -----  
tersebut demi kembalinya rumah yang sangat diperlukannya.---  
Dengan demikian petatum gugatan yang tersebut pada angka 5 -  
harum ditolak ; -----

Menimbang, bahwa karena petatum gugatan angka 10 ---  
akan diputuskan nanti setelah mempertimbangkan gugatan -----  
rekomendasi ; -----



## DALAM REKOMPENSI :

- Menimbang, bahwa arca dan tajuk puputan rekompensi adalah sebagai berikut ditulis ;
- Menimbang, bahwa niat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam puputan rekompensi adalah sama dengan dalam puputan konpensi ;
- Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat dalam rekompensi / para terpungut dalam kompeni tidak dapat membuktikan adanya izin dari kegagahan dalam rekompensi / pemungutan dalam kompeni dalam hal merubah atau memperbaiki atau membenarkan rumah tersebut, maka tidak ada kesepakatan yang menjadi dasar perbedaan dalam hal tersebut, sehingga tidak ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Oleh kerennya maka puputan para penggugat dalam rekompensi / para terpungut dalam kompeni harus di tolak ;

## DALAM POKPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menimbang, bahwa oleh karena puputan kompeni telah dilaksanakan sebagai berikut tersebut ditulis sedangkan rumah rekompensi ditolak, maka para terpungut dalam kompeni / para penggugat dalam rekompensi harus dilaksanakan untuk membayar negara bunga yang timbul dalam perkara ini ;
- Mendukung dalam undang-undang dan peraturan peraturan hukum yang berwirkutan ;

## : M E N G A D T I L T :

### DALAM POKPENSI :

Dalam Rekapitulasi :

- Menolak klaim para terpungut ;

Dalam Pendek Perkira,

- Mengabulkan puputan penggugat nebagaiman ;

MENYATAKAN : . . . . .

----- Kenyatakan berikut ini telah menyewa rumah di JLR. 30  
peninggalan yang berada di Jl. KH Amin Salim No.27 Bondowoso  
dari sejak tahun 1966 ; -----

Menetapkan bahwa hubungan sewa menyewa rumah tersebut putus

Menyebutkan para tergantung atau alpa maja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan rumah tersebut kepada penghuni dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa beban apapun jika perlu untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan bantuan polisi ;

----- Menetapkan putusan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun para terpidat mengajukan upaya hukum verzet, banting atau pun krisbi ; -----

Menolak rugatan pemimpin selain dan selebihnya ; ---

DATUM REKONVENST : \_\_\_\_\_

Penolak puputan para pemimpin dalam rekompenul /para terpungsi dalam kompetisi naturuhnya ;

DATAR KOMPENSI DAN LEKOMPENSI

----- Menghukum para terpidat dalam komponsi pura penggugat dalam rekomponsi untuk membayar uang bantuan bantuan yang timbul ----- dalam perkara ini yang bingkai klasifikasi hukumnya telah mencapai Rp. 127.000,- ( seratus dua puluh tujuh ribu rupiah ).-----

Berdikirannya putusan ini dijadikan dalam permasayawaranan ---  
Majelis Hakim pada hari : S E N T I N, tanggal 15 Januari 2001  
oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, terdiri dari:  
MUHAMMAD YUSUF, SH sebagai Hakim Ketua, I MADE SUJANA, SH ---  
dan STNGIP RILIER, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, ---



Biaya - Biaya

Administrasi ..... Rp. 50.000,-  
Biaya pengiriman paket ..... Rp. 68.000,-  
Relevansi ..... Rp. 3.000,-  
Meterai ..... Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 127.000,-

( seratus dan puluh tujuh ribu rupiah. )

perihal denda bunga pada tanggal 18 Januari 2001 dengan  
Akte No. 1/Pdt.Bd/2001/PN.Bdw, AGUS SUPRIYADI, SH, Kusus -  
perihal Pengadilan telah menyatakan memohon pemerkosaan ---  
Untuk bantuan terhadap putusan tersebut diatas, oleh  
karena itu partai tersebut belum mempunyai kokutan ---  
hukum tetapi,  
untuk turunan/foto copy nah Putusan diatas diberikan  
kepadanya AGUS SUPRIYADI, SH ( Karena perihal Pengadilan ) pada ---  
Tanggal 8 Februari 2001 atas permintaannya sendiri.-

Panitera Pengadilan Negeri,  
Bondowoso,



- H A R T A T I , S.H. -  
NIP.040037196.-

Biaya : Tepes .... Rp. 8.000,-  
Meterai ..... Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 14.000,-



# Digital Repository Universitas Jember

## DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
**• (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482**

Nomor : **1276** /J25.1.1/PP.9/200

Lampiran :

Perihal : KONSULTASI

Jember, **26 April 2001**

Yth. **Pengacara**

**Bp. Frints H. Suryantara, S.H.**  
di -

**J E M B E R**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : **SRI WULANDARI**

NIM : **96. 130**

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : **Jl. Kalimantan XVIII/6 Jember.**

Keperluan : Konsultasi mengenai masalah : Bahan Penyusunan Skripsi

**"Umur Ketergantungan Antara Gugatan Yang Baru Dengan Perkara Yang Sedang Diproses Diangkat Banding".**

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



**SOEWONDHO, S.H., M.S.**

NIP. 130 379 632

Tembusan Kepada :

**J u r u s a n . -**

- Yth. Ketua Bagian .....
- Yang bersangkutan.
- Arsip